



**P U T U S A N**  
**Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL** pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**RETNAWATY MULYANA**, NIK :1904017103820001, Jabatan Senior People Operations & General Affair Project Manager PT Ruang Raya Indonesia, alamat KTP Komplek Angkasa Pura Blok P No. 4, RT. 014/ RW. 006, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, domisili di Komplek Arco Blok B No. 13, Jl. Keadilan Rangkapan Jaya Baru, RT. 002/ RW. 005, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ESAR PUSAKAWARDHANA, S.H., M.H., HENRA, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum "**NeoSentra L.A.W**", berkedudukan di Jakarta, di Jl. Manunggal Raya No. 17 RT. 009/RW. 012, Cibubur, Ciracas – Jakarta Timur (Telp : 0812-22326699). Berdasarkan **Surat Kuasa Nomor : 036/SK-PHI/NEO-RM/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**PT RUANG RAYA INDONESIA** atau yang juga dikenal dengan nama **RUANG GURU**, beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 161, RT. 007, RW. 003, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riki Susanto, S.H., Baskhara Pratama, S.H., Nancy Setiawati Silalahi, S.H., M.H., LL.M., Vina Suryawardani, S.H., dan Goklas Haryanto, S.H.**, Para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RSBP & Co. yang beralamat di Equity Tower, Lantai 37, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor registrasi: 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### **HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**

1. Bahwa sebelum PENGGUGAT menjelaskan permasalahan yang terjadi, perlu kiranya PENGGUGAT menjelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
2. Bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT memiliki hubungan kerja yang diakui secara sah dan mengikat menurut hukum berdasarkan **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu pada tanggal 19 Desember 2016**, yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana **TERGUGAT bertindak selaku pemberi kerja dan PENGGUGAT bertindak selaku penerima kerja yang bekerja dengan status kepegawaian sebagai karyawan tetap pada Perusahaan TERGUGAT;** **(Bukti P – 1)**
3. Bahwa ***PENGGUGAT telah bekerja selama 6 (enam) tahun lebih dengan status sebagai KARYAWAN TETAP di TERGUGAT*** terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan saat ini, dengan jabatan terakhir selaku Senior People Operations & General Affairs Manager pada Perusahaan TERGUGAT dengan memperoleh upah terakhir sebesar : **(Bukti P – 2)**

Basic Salary	:	Rp. 47.550.000,-
Natura	:	Rp. 10.450.000,-
Total	:	<b>Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)</b>



--	--

4. Bahwa selama bekerja, PENGGUGAT merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan TERGUGAT, bahkan PENGGUGAT merupakan pekerja keras yang taat pada Peraturan Perusahaan serta Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan telah bersama-sama ikut merintis Perusahaan TERGUGAT hingga berkembang menjadi Perusahaan *Startup* besar seperti sekarang ini;
5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah bekerja cukup lama di TERGUGAT, sebagaimana di jelaskan tersebut di atas, maka apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang di lakukan oleh TERGUGAT, maka demi hukum timbul Hak Normatif terhadap PENGGUGAT atas uang pesangon sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan hukum yang berlaku;

<b>TINDAKAN SKORSING</b>
--------------------------

6. Bahwa pada tanggal **9 Juni 2022**, PENGGUGAT menerima **Surat Pemberitahuan Pembebasan Tugas Sementara/Skorsing Nomor : 0126/RG/SK/VI/2022** dari TERGUGAT, dimana dalam Surat Pemberitahuan Skorsing tersebut secara tegas menyatakan bahwa **“berdasarkan informasi yang diterima oleh Perusahaan, terdapat dugaan bahwa telah terjadi pelanggaran di lingkungan kerja Perusahaan yang memerlukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut oleh Perusahaan”**; (**Bukti P – 3**)
7. Bahwa berdasarkan apa yang tertulis secara jelas dan tegas dalam Surat Pemberitahuan Skorsing Nomor : 0126/RG/SK/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022 tersebut, sangat jelas bahwa Perusahaan telah menjatuhkan **“Sanksi”** terhadap PENGGUGAT walaupun belum diketahui secara pasti apakah benar PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi sanksi Skorsing;
8. Bahwa dengan demikian, tindakan Skorsing yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah jelas Prematur dan terbukti melanggar hak PENGGUGAT karena telah dijatuhi sanksi walaupun belum terbukti apakah PENGGUGAT benar telah melakukan pelanggaran dalam tata tertib yang di atur dalam Peraturan Perusahaan;



9. Bahwa selain itu, dalam Surat Pemberitahuan Sanksi tersebut juga tidak mencantumkan jenis bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT dijatuhi sanksi Skorsing!!

**TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

10. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 06 Juli 2022, TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT berdasarkan **Surat Nomor : 0090/RG/SK/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022**, Perihal : **Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Alasan Mendesak** dengan tanpa pemberian Hak atas Uang Pesangon terhadap PENGGUGAT; (**Bukti P – 4**)
11. Bahwa adapun alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang di lakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 0090/RG/SK/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022 adalah dikarenakan PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran atas ketentuan **Pasal 43 poin 16, Pasal 49 poin 7b dan Pasal 49 poin 7v Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia**, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 43 Poin 16 menyatakan :**

*Melakukan hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang dapat atau akan menciptakan konflik kepentingan dengan tegas dan tanggung jawab karyawan sehingga merugikan perusahaan.*

**Pasal 49 poin 7b menyatakan :**

*Memberikan keterangan palsu atau yang di palsukan atau data yang tidak benar sehingga merugikan perusahaan, pelanggan, atau pemangku jabatan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawab prosedur perusahaan, keputusan, atau data pribadi yang berkaitan dengan karyawan.*

**Pasal 49 poin 7v menyatakan :**

*Menyalahgunakan kepercayaan perusahaan **dengan menerima atau menawarkan suap atau keuntungan**, baik dalam bentuk uang, maupun barang atau jasa yang merugikan kepentingan perusahaan. (**Bukti P – 5**)*

12. Bahwa atas Surat PHK tersebut, pada tanggal **13 Juli 2022**, **PENGUGAT telah mengirimkan Surat Keberatan** atas tindakan PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui email yang disampaikan kepada



Ibu Kartika Akbaria selaku Vice President of Human Capital & Corporate Affairs dengan tembusan (cc) Ibu Hana dan Pak Bintang selaku Legal Perusahaan; **(Bukti P – 6)**

13. Bahwa dalam Surat Keberatan tertanggal 13 Juli 2022, PENGGUGAT menyampaikan keberatannya karena PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran yang berakibat dapat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang telah dituduhkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Suat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;
14. Bahwa **pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Prematur dan bersifat sepihak** yang jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, terlebih tanpa di dahului adanya musyawarah dengan PENGGUGAT untuk mengetahui alasan-alasan serta menunjukkan bukti-bukti atas pelanggaran yang telah TERGUGAT sangkakan kepada PENGGUGAT;
15. Bahwa dalam Surat Keberatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada tanggal 13 Juli 2022, PENGGUGAT telah menyanggah dan membantah dengan mengemukakan alasan-alasan atas Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja yang disangkakan kepada PENGGUGAT berdasarkan ketentuan pada pasal 43 poin 16, pasal 49 poin 7b dan pasal 49 poin 7v Peraturan Perusahaan, dengan menerangkan isi surat keberatan PENGGUGAT sebagai berikut :

▪ **KEBERATAN ATAS SANGKAAN MELANGGAR PASAL 43 POIN 16 (PP):**

PENGGUGAT sudah bekerja seprofesional mungkin, **walaupun ada vendor yang memiliki hubungan keluarga (ipar) dengan PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak melakukan konflik kepentingan disitu, PENGGUGAT tetap menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perusahaan.**

Terlebih, **kalaupun PENGGUGAT dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 43 poin 16, maka sanksi yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT berdasarkan Peraturan Perusahaan adalah SURAT PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR DAN BUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, tindakan TERGUGAT yang menjatuhkan Sanksi PHK kepada PENGGUGAT karena memiliki hubungan keluarga dengan vendor Perusahaan adalah jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 UU No 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja yang menyebutkan sebagai berikut :

## Pasal 153

1) *Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan :*

*f. mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan;*

### ▪ **KEBERATAN ATAS SANGKAAN MELANGGAR PASAL 49 POIN 7b (PP):**

PENGGUGAT keberatan atas tuduhan memberikan keterangan palsu, karena yang dimaksud dengan **KETERANGAN PALSU** yang dimuat dalam ketentuan Pasal 49 Poin 7b Peraturan Perusahaan TERGUGAT adalah ketentuan Norma Hukum Pelanggaran Dengan Alasan Mendesak sebagaimana diatur dalam penjelasan ketentuan **Pasal 52 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021** tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP No. 35/2021") yang berbunyi sebagai berikut :

*b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;*

Dengan demikian, Keterangan Palsu sebagaimana dimaksud pada **Pasal 49 Poin 7b Peraturan Perusahaan TERGUGAT Jo. Pasal 52 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP No. 35/2021)** jelas adalah merupakan norma dari perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana berupa **KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH** dan **PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan Keterangan Palsu dibawah sumpah.**

### ▪ **KEBERATAN ATAS SANGKAAN MELANGGAR PASAL 49 POIN 7v (PP):**

Halaman 6 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



PENGGUGAT menolak tuduhan atas pasal ini, karena PENGGUGAT tidak melakukan tuduhan yang di tuduhkan tersebut. Berulang kali PENGGUGAT minta untuk di perlihatkan bukti atas tuduhan telah menerima suap tersebut, namun sampai dikeluarkannya Surat Keputusan PHK terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah memperlihatkan/menunjukan bukti terkait adanya suap tersebut.

**Terlebih**, pengaturan Norma Sanksi PHK Dengan Alasan Mendesak sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 49 angka 7v Peraturan Perusahaan TERGUGAT** adalah **JELAS BERTENTANGAN** dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP No. 35/2021)**;

16. **Bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP No. 35/2021") adalah sebagai berikut:**

**Ayat (2) :**

**Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama** sehingga **Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, dalam hal :**

- a. *Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;*
- b. *Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;*
- c. *Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;*
- d. *Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;*
- e. *Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;*
- f. *Membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*



- g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
- h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- i. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (Bukti P – 7)
17. Bahwa mengacu pada Penjelasan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35/2021”) di atas, maka pengaturan norma hukum yang di atur dalam Peraturan Perusahaan atas Perbuatan yang dikualifikasikan dengan “Alasan Mendesak” hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah dijelaskan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP No. 35/2021 tersebut, **artinya perbuatan diluar dari yang telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP No. 35/2021 adalah jelas tidak berdasar dan bukan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan dengan “Alasan Mendesak” (Bersifat Pidana);**
18. Bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Perusahaan Tergugat Tentang penafsiran yang berbunyi:
- Pasal 57 Ayat (2) :
- Apabila terdapat syarat-syarat kerja dalam Peraturan Perusahaan ini kurang/bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka batal demi hukum dan yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**
19. Bahwa oleh karena ketentuan dalam Peraturan Perusahaan TERGUGAT khususnya pasal 49 angka 7b dan Pasal 49 angka 7v bertentangan dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (2) PP No. 35/2021**, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Perusahaan TERGUGAT Tentang PENAFSIRAN, **maka Pasal 49 angka 7b** (Sepanjang penambahan redaksional “atau data yang tidak benar sehingga merugikan perusahaan, pelanggan, atau pemangku jabatan





lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawab prosedur perusahaan, keputusan, atau data pribadi yang berkaitan dengan karyawan”) **dan Pasal 49 angka 7v adalah batal demi hukum dan yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan;**

20. Bahwa oleh karena ketentuan **Pasal 49 angka 7b dan Pasal 49 angka 7v Peraturan Perusahaan TERGUGAT batal demi hukum**, maka secara jelas dan tegas, **Perusahaan tidak memiliki dasar untuk melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Mendesak kepada PENGGUGAT;**
21. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT juga telah bertentangan dengan **Angka 3 dan 4 SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 tanggal 07 Januari 2005 TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS HAK UJI MATERIL UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003** yang menyatakan :
  3. *Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :*
    - a) *Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat ( eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
    - b) *Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003.*
  4. ***Dalam hal terdapat "alasan mendesak" yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (Bukti P – 8)***



22. Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak yang telah dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sangat tidak berdasar dikarenakan **belum adanya Putusan Peradilan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Pidana memberikan Keterangan Palsu dan Menerima Suap** sebagaimana yang telah TERGUGAT sangkakan **ATAU** belum adanya **Putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang membolehkan TERGUGAT untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT;**
23. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha adalah merupakan langkah/upaya terakhir apabila perusahaan telah melakukan mengupayakan musyawarah, pembinaan, pelatihan kerja dan surat peringatan, namun dalam proses yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, sangat jelas bahwa dari awal TERGUGAT sangat berkeinginan untuk melakukan PHK terhadap PENGGUGAT, hal ini dapat dibuktikan dari perlakuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dimana hak-hak PENGGUGAT diabaikan, PENGGUGAT pernah melakukan klarifikasi serta meminta untuk dilakukan konfrontir terhadap saksi pelapor dan menyatakan keberatan atas tindakan PHK yang dilakukan, namun permintaan PENGGUGAT tersebut diabaikan oleh TERGUGAT;
24. Bahwa tendensi Perusahaan telah berlaku tidak adil dan dzolim terhadap PENGGUGAT semakin terlihat dimana ada permintaan PENGGUGAT atas permintaan asuransi yang tidak dihentikan sampai habis berlaku masa polis asuransi mengingat pembayaran premi asuransi telah dibayarkan oleh Perusahaan dan PENGGUGAT bersedia untuk mengganti biaya premi asuransi tersebut kepada Perusahaan, namun permintaan PENGGUGAT di tolak dan perusahaan menyetop asuransi PENGGUGAT, selain itu ada juga permintaan atas **penggantian insentif weekend** dimana PENGGUGAT telah mencurahkan waktunya untuk bekerja diluar jam kerja untuk perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan, jumlah jam kerja yang dilakukan oleh PENGGUGAT diluar jam kerja normal dapat di konversikan sebagai penambahan jumlah hari cuti, **namun pengajuan Insentif Weekend yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut juga ditolak oleh Perusahaan dengan tanpa dasar dan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sebagaimana yang telah PENGUGAT utarakan tersebut di atas bahwasanya upaya pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah merupakan upaya terakhir yang seharusnya di tempuh oleh TERGUGAT sebagaimana hal ini di amanatkan oleh ketentuan Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 37 dan Pasal 39 PP No 35 Tahun 2021 yang menyatakan sebagai berikut :

## **Pasal 81 angka 44 UU CIPTAKER**

- 1) ***Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.***
- 2) ***Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.***
- 3) ***Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antar pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.***
- 4) ***Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.***

## **Pasal 37 PP No 35 Tahun 2021**

- 1) ***Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.***
- 2) ***Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.***

Halaman 11 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) *Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja;*
- 4) *Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.*

**Pasal 39 PP No 35 Tahun 2021**

- 1) ***Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.***
  - 2) *Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.*
  - 3) *Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, **penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
26. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa dasar kepada PENGGUGAT, maka sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, PENGGUGAT berhak atas hak-hak kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur sebagai berikut:
1. *Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.*
  2. ***Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :***
    - a) *Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;*



- b) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  - c) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  - d) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  - e) Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  - f) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  - g) **Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.**
  - h) Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  - i) Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
3. **Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :**
- a) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  - b) **Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;**
  - c) Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  - d) Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  - e) Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  - f) Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  - g) Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;





h) Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah;

4. **Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :**

- a) **Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;**
- b) **Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;**
- c) **Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;**

<p style="text-align: center;"><b>HAK ATAS SISA CUTI DAN INSENTIF WEEKEND YANG Dikonversi sebagai hari cuti</b></p>
---

27. Bahwa tentang Cuti / Hari Istirahat yang berlaku di Perusahaan TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (4) dan (6) tentang CUTI/ISTIRAHAT TAHUNAN Peraturan Perusahaan, telah mengatur sebagai berikut :

- 1) *Karyawan berhak mendapatkan cuti/istirahat tahunan dimana jumlah dan hak cuti/istirahat tahunannya ditetapkan sebagai berikut :*

MASA KERJA	HAK CUTI
Masa Kerja kurang dari 2 (dua) tahun	12 (dua belas) Hari Kerja
Masa Kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun	14 (empat belas) Hari Kerja
Masa Kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun	16 (enam belas) Hari Kerja
Masa Kerja lebih dari 6 (enam) tahun	18 (delapan belas) Hari Kerja

- 4) **Karyawan yang mengundurkan diri dan/atau *diputus* hubungan kerjanya, maka hak cuti istirahat tahunan miliknya akan *diuangkan* dan dihitung secara pro rata (proporsional) sesuai prosedur dan atau kebijakan Perusahaan;**



- 6) Ketentuan lebih lanjut terkait cuti/istirahat tahunan lainnya termasuk permohonan cuti, hangus dan timbulnya cuti, **keberlanjutan cuti ke periode berikutnya**, cuti bersama, **cuti karena lembur** atau hal-hal lainnya diatur dalam Surat Keputusan Manajemen dan/atau dokumen atau keputusan lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang wajib dipatuhi Karyawan.

28. Bahwa mengenai **keberlanjutan Cuti ke periode berikutnya**, maka berdasarkan history pencatatan pengambilan cuti yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, maka diperoleh terdapat hitungan sisa cuti PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

No	PERIODE TAHUN CUTI	HAK CUTI BERDASARKAN PPERATURAN PERUSAHAAN PASAL 17	CUTI TERPAKAI	SISA CUTI
1	19 Desember 2019	Masa Kerja 2 (dua) Tahun tetapi kurang dari 4 (empat) Tahun <b>14 hari</b>	6 hari	8 hari
2	19 Desember 2020	Masa Kerja 4 (empat) Tahun tetapi kurang dari 6 (enam) Tahun <b>16 Hari + 8 hari (2019)</b>	15 hari	9 Hari
3	19 Desember 2021	Masa Kerja 4 (empat) Tahun tetapi kurang dari 6 (enam) Tahun <b>16 Hari + 9 hari (2020)</b>	13 hari	12 hari
4	19 Desember 2022	Masa Kerja 6 (enam) Tahun lebih <b>18 hari + 12 (2021)</b>	3 hari	27 hari
Total		<b>64 Hari</b>	37 hari	<b>27 hari</b>



29. Bahwa sedangkan untuk perhitungan Insentif Weekend (**cuti karena lembur**) dimana PENGUGAT telah mencurahkan waktunya untuk bekerja diluar jam kerja, bahkan tak jarang pada hari Sabtu & Minggu untuk TERGUGAT dan sesuai ketentuan yang berlaku di Peraturan Perusahaan, jumlah jam kerja yang dilakukan oleh PENGUGAT diluar jam kerja (Cuti karena lembur) dapat di konversikan sebagai penambahan jumlah hari cuti yang dapat PENGUGAT rinci sebagai berikut:

1) Data pengajuan approval insentif weekend ini berdasarkan insentif weekend atas nama Mira Agrivina di system data peodash insentif weekend dimana PENGUGAT sudah melakukan konfirmasi kepada Mira Agrivina dan sudah dikonfirmasi oleh Mira bahwa list insentif weekend Mira dibawah ini adalah aktifitas yang dilakukan Mira dengan kerja bareng bersama klien saya atau meeting bersama dengan PENGUGAT diwaktu tersebut.

No	Tanggal	Jam	Total	Detail
1	29-Jan-21	00.01 - 04.00	4	revisi total reward
2	29-Jan-21	23.00 - 00.00	1	beresin total reward
3	03-Feb-21	23.00 - 00.00	1	revisi total rewars
4	04-Feb-21	23.00 - 00.00	1	revisi total reward
5	04-Feb-21	00.01 - 03.30	3,5	revisi total reward
6	06-Feb-21	19.00 - 00.00	5	ngerjain total reward
7	08-Feb-21	23.00 - 00.00	1	ngerjain total reward
8	09-Feb-21	00.01 - 03.30	3,5	revisi total reward
9	22-May-21	23.00 - 24.00	1	Payroll Engineering
10	23-May-21	00.00 - 05.30	5,5	Payroll Engineering
11	26-May-21	09.00 - 14.00	5	call FEC & Meeting
12	26-May-21	19.00 - 24.00	5	Teknikal Meeting, buat SK Promosi dan checking data FE Manado
13	13-Jun-21	09.00 - 11.00	2	Call dengan tim Panitia HCCA mengenai kota2 yang belum mencapai target FE serta koordinasi dengan tim FEC Bandung untuk



				bantu invite kandidat FE
14	22-Aug-21	11.30 - 16.00	4,5	call sama mba ret dan kabers, finalisasi payroll engineering
15	19-Mar-22	19.00 - 19.30	0,5	call hasil revisi merit
16	20-Mar-22	09.00 - 20.00	9	ke kantor untuk revisi merit increment 2022 (mba ret pulang jam 6)
Total			52,5	

- 2) Data pengajuan approval insentif weekend ini berdasarkan insentif weekend atas nama Qurotul Novida Team di system data peodash insentif weekend dimana PENGUGAT sudah melakukan konfirmasi kepada Vida dan sudah dikonfirmasi oleh Vida bahwa list insentif weekend Vida dibawah ini adalah aktifitas yang dilakukan PENGUGAT diwaktu tersebut.

No	Tanggal	Jam	Total	Detail
1	15-Mar-22	23.00 - 00.00	1	Salary review dan recheck Data Merit
2	16-Mar-22	23.00 - 02.00	3	Recheck Data Merit tindak lanjut temuan eror
3	18-Mar-22	23.00 - 00.00	1	Checking Data (rate Performance & all [erhitungan merit & bonus)
Total			5	

- 3) Data Pengajuan approval insentif weekend ini berdasarkan data yang didapatkan oleh PENGUGAT dan PENGUGAT telah melakukan konfirmasi kepada Intan Prinarsari dan sudah dikonfirmasi oleh Intan bahwa ini dilakukan dari tracing history document yang diedit dan dikerjakan bersama diwaktu tersebut, maupun dari link-link dan chat di group dan lainnya yang di checking melalui Intan. Aktivasnya sendiri sebenarnya dimulai jam 9 malam namun yang diajukan adalah yang diatas jam 11 malam.

No	Tanggal	Jam	Total	Detail
1	24-Jan-22	23.00 - 00.00	1	Perihal BA, Tower, Studio



2	28-Jan-22	23.00 - 01.52	2,52	Perihal BA, Tower, Studio
3	31-Jan-22	23.00 - 00.29	1,29	Perihal BA, Tower, Studio
4	03-Mar-22	23.00 - 00.35	1,35	Perihal BA, Tower, Studio
5	04-Mar-22	23.00 - 23.30	0,3	Perihal BA, Tower, Studio
6	07-Mar-22	23.00 - 23.48	0,48	Perihal BA, Tower, Studio
7	20-Mar-22	23.00 - 23.36	0,36	Perihal BA, Tower, Studio
8	28-Mar-22	23.00 - 23.43	0,43	Perihal BA, Tower, Studio
9	30-Mar-22	23.00 - 01.04	2,04	Perihal BA, Tower, Studio
10	31-Mar-22	23.00 - 00.25	1,25	Perihal BA, Tower, Studio
11	05-Apr-22	23.00 - 23.06	0,06	Perihal BA, Tower, Studio
12	11-Apr-22	23.00 - 01.29	2,29	Perihal BA, Tower, Studio
13	20-Apr-22	23.00 - 23.58	0,58	Perihal BA, Tower, Studio
14	21-Apr-22	23.00 - 23.24	0,24	Perihal BA, Tower, Studio
15	28-Apr-22	23.00 - 23.50	0,5	Perihal BA, Tower, Studio
16	12-May-22	23.00 - 00.11	1,11	Perihal BA, Tower, Studio
17	13-May-22	23.00 - 23.46	0,46	Perihal BA, Tower, Studio
18	21-May-22	07.56 - 08.43	0,47	Perihal BA, Tower, Studio
19	28-May-22	10.12 - 10.39	0,27	Perihal BA, Tower, Studio
<b>Total</b>			<b>17</b>	

- 4) Data pengajuan approval insentif weekend ini berdasarkan aktivitas pengerjaan payroll yang langsung kemudian PENGUGAT mengirimkan filenya kepada mas Bernad Hasiholan melalui email kepada mas Bernad setiap kali pengerjaan payroll selesai dilakukan.

No	Tanggal	Jam	Total	Detail
1	21-Apr-22	23.00 - 23.11	0,11	Payroll April 2022
2	22-Sep-21	23.00 - 04.16	5,16	Payroll September 2021
3	23-Aug-21	23.00 - 05.32	6,32	Payroll Agustus 2021
4	23-May-21	05.30 - 06.29	0,59	Payroll May 2021





Total

12,2

30. Bahwa adapun jumlah jam kerja Insentif Weekend yang dilakukan oleh PENGUGAT sebagaimana rincian tersebut di atas adalah berjumlah total jam sebanyak 86,68 jam, sehingga apabila di konversi menjadi jumlah hari cuti adalah sebagai berikut :

- **86,68 Jam / 8 Jam = 10,835 (Sepuluh koma delapan ratus tiga puluh lima) dibulatkan menjadi 11 (Sebelas).**
- Sehingga **Insentif Weekend (Cuti karena Lembur) PENGUGAT** yang dapat dikonversikan sebagai penambahan hari cuti adalah sebanyak **11 (Sebelas) hari.**

**UPAH BELUM DIBAYAR DAN UPAH PROSES**

31.  
B

ahwa ketentuan Pasal 157 A UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, mengatur sebagai berikut :

Pasal 157A :

- 1) *Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, **pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.***
- 2) *Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.*
- 3) *Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.*

32. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 157A UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan Saudara tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial **maka Perusahaan wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam membayar hak atas upah kepada PENGUGAT;**

33. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK), TERGUGAT belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hak atas upah PENGGUGAT yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT yang dapat PENGGUGAT rinci sebagai berikut :

## A. UPAH BELUM DIBAYAR

### a. Proporsional Upah bulan Juli (7 Juli – 20 Juli)

14/21 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 38.666.666,-

b. Upah bulan Agustus 2022 = Rp. 58.000.000,-

c. Upah bulan September 2022 = Rp. 58.000.000,-

d. Upah bulan Oktober 2022 = Rp. 58.000.000,-

e. Upah bulan Nopember 2022 = Rp. 58.000.000,-

f. Upah bulan Desember 2022 = Rp. 58.000.000,-

**Jumlah** = Rp. 328.666.666,-

**Terbilang :** Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah.

## B. UPAH PROSES

Terhitung sejak Gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat, maka TERGUGAT wajib untuk membayarkan **Hak atas Upah Proses kepada PENGGUGAT sejak bulan Januari 2023** sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.

### UPAYA PENYELESAIAN BIPARTIT DAN TRIPARTIT TELAH DITEMPUH

34. Bahwa berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, PENGGUGAT telah menempuh Upaya Penyelesaian secara Bipartit yaitu dengan mengirimkan **Surat Bipartit kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor : 022/PHI/Neo-RM/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022**, dan atas Surat PENGGUGAT tersebut, dianggapi oleh Kuasa Hukum TERGUGAT yaitu dari Kantor Hukum Makarim & Taira S melalui **Suratnya Nomor : 10711/5568.001/VIII/2022/HST-CAL-lit tertanggal 15 Agustus 2022**, dimana pada intinya dalam Surat Tanggapan tersebut, Kantor Hukum Makarim & Taira S tersebut mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalam

Halaman 20 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



forum Perundingan Bipartit yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di Kantor Hukum Makarim & Taira S; **(Bukti P – 9 dan P – 10)**

35. Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di Kantor Hukum Makarim & Taira S, diadakan Perundingan Bipartit antara PENGUGAT dengan Kuasa Hukum TERGUGAT (Makarim & Taira S), dan dari hasil perundingan bipartite tersebut tidak ditemukan adanya kesepakatan penyelesaian diantara kedua belah pihak, sehingga Perundingan Bipartit dianggap gagal sebagaimana hal tersebut dimuat dalam **Risalah Perundingan Bipartit** tertanggal **19 Agustus 2022; (Bukti P – 11)**
36. Bahwa oleh karena Perundingan Bipartit dianggap telah gagal, **maka pada tanggal 1 September 2022**, PENGUGAT telah mengajukan **Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 037/PHI/Neo-RM/IX/2022 tertanggal 1 September 2022** kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan; **(Bukti P – 12)**
37. Bahwa atas Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan yang PENGUGAT ajukan tersebut, **maka di adakanlah Perundingan Tripartit (Mediasi Pertama) pada tanggal 20 Oktober 2022 di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan;**
38. Bahwa oleh karena belum adanya kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada Perundingan Tripartit (Mediasi Pertama), maka **Bapak Suparwanto, SH selaku Mediator Hubungan Industrial kembali mengagendakan untuk dilakukan Perundingan Tripartit (Mediasi Kedua) pada tanggal 26 Oktober 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT**, namun upaya Perundingan Tripartit (Mediasi Kedua) kembali tidak menemukan kata sepakat sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada Mediator untuk mengeluarkan ANJURAN;
39. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 2 Desember 2022, Bapak Suparwanto, SH selaku Mediator Hubungan Industrial di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Madya Jakarta Selatan telah mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Anjuran Nomor : 7677I-1.835.3 tertanggal 2 Desember 2022 yang isinya menganjurkan sebagai berikut :

## MENGANJURKAN :

- I. **PT. Ruang Raya Indonesia** yang beralamat di Jalan Dr Saharjo No. 161 RT.007/RW.003 Kelurahan Manggarai Selatan KEC. Tebet Jakarta Selatan **untuk memanggil pekerja Sdr. Retnawaty Mulyana untuk bekerja kembali seperti biasa;**
  - II. Sdr. Retnawaty Mulyana menerima sesuai point I;
  - III. KEdua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran ini selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran,
    - a. Apabila kedua belah pihak menerima Anjuran, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    - b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial. **(Bukti P – 13)**
40. Bahwa atas Surat Anjuran **Surat Anjuran Nomor : 7677I-1.835.3 tertanggal 2 Desember 2022** yang dikeluarkan oleh Bapak Suparwanto, SH selaku Mediator Hubungan Industrial di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Madya Jakarta Selatan, PENGGUGAT melalui Surat Nomor : 059/PHI/Neo-RM/XII/2022 tertanggal 20 September 2022, telah memberikan Jawaban atas Anjuran tersebut dengan menyatakan "MENERIMA ANJURAN"; **(Bukti P – 14)**
41. Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga telah mengirimkan **Surat Nomor : 057/PHI/Neo-RM/XII/2022 tertanggal 3 Desember 2022, Perihal : Pangilan Kerja** kepada TERGUGAT, yang meminta agar TERGUGAT melakukan pemanggilan kerja kembali kepada PENGGUGAT serta membayarkan upay yang belum dibayarkannya kepada PENGGUGAT, namun hingga Gugatan ini di ajukan, TERGUGAT tidak melakukan pemanggilan kerja kepada PENGGUGAT; **(Bukti P – 15)**

Halaman 22 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



42. Bahwa dengan tidak dilakukannya Pemanggilan Kerja oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai isi Surat Anjuran Nomor : 7677/-1.835.3 tertanggal 2 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka **PENGUGAT menganggap jika TERGUGAT tidak lagi menghendaki untuk melanjutkan kembali hubungan kerja PENGUGAT di Perusahaan TERGUGAT;**
43. Bahwa pada intinya, PENGUGAT pun menyadari apabila hubungan kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi harmonis dikarenakan adanya permasalahan ini, **sehingga apabila TERGUGAT sudah tidak lagi menghendaki untuk melanjutkan kembali hubungan kerja PENGUGAT di Perusahaan TERGUGAT, maka PENGUGAT dapat menerimanya dan tidak berkeberatan jika harus dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri PENGUGAT;**
44. Bahwa tindakan TERGUGAT yang sudah tidak lagi menghendaki untuk melanjutkan hubungan kerja PENGUGAT di Perusahaan TERGUGAT tersebut, **maka dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGUGAT dengan alasan EFISIENSI,** sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang mengatur sebagai berikut :

**Pasal 43 ayat 2 PP No 35 Tahun 2021 :**

*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas :*

- a) *Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
  - b) *Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
  - c) *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*
45. **Bahwa mengingat hubungan kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi, dan sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan kembali, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan**





untuk menyatakan bahwa hubungan kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berakhir dikarenakan TERGUGAT melakukan Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sejak putusan ini dibacakan;

**TUNTUTAN KOMPENSASI ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)**

46. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah di putus hubungannya oleh TERGUGAT dengan alasan TERGUGAT dikualifikasikan melakukan Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, maka mengacu pada ketentuan Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021, PENGUGAT menuntut hak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dengan perhitungan masa kerja selama 6 (Enam) tahun lebih yang dapat PENGUGAT rinci sebagai berikut :

**A. UANG PESANGON**

**a. Uang Pesangon**

7 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 406.000.000,-

**b. Uang Penghargaan Masa Kerja**

3 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 174.000.000,-

**c. Uang Penggantian Hak**

- Sisa cuti yang belum gugur

27/21 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 74.571.428,-

- Insentif Weekend (Cuti karena Lembur)

86.7 Jam/8 Jam = 10.8375

(Pembulatan 11 hari)

11/21 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 30.380.952,- +

**Jumlah** = Rp. 684.952.380,-

**Terbilang :** Enam ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah.



B. UPAH BELUM DIBAYAR

a. **Proporsional Upah bulan Juli (7 Juli – 20 Juli)**

14/21 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 38.666.666,-

b. **Upah bulan Agustus 2022** = Rp. 58.000.000,-

c. **Upah bulan September 2022** = Rp. 58.000.000,-

d. **Upah bulan Oktober 2022** = Rp. 58.000.000,-

e. **Upah bulan Nopember 2022** = Rp. 58.000.000,-

f. **Upah bulan Desember 2022** = Rp. 58.000.000,- +

**Jumlah** = Rp. 328.666.666,-

**Terbilang :** Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah.

C. UPAH PROSES

Terhitung sejak Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat, maka TERGUGAT wajib untuk membayarkan **Hak atas Upah Proses kepada PENGGUGAT sejak bulan Januari 2023** sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil Posita Gugatan yang telah PENGGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk dapat memberikan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT adalah TIDAK SAH** dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 37 dan Pasal 39 PP No 35 Tahun 2021 Jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 07 Januari 2005;



3. Menyatakan **hubungan kerja** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berakhir dikarenakan TERGUGAT dikualifikasikan melakukan Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, sejak Putusan ini dibacakan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021, **dengan perhitungan masa kerja selama 6 (Enam) tahun lebih yaitu sebesar Rp. 684.952.380,- (Enam ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

**UANG PESANGON**

**a. Uang Pesangon**

7 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 406.000.000,-

**b. Uang Penghargaan Masa Kerja**

3 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 174.000.000,-

**c. Uang Penggantian Hak**

- Sisa cuti yang belum gugur

27/21 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 74.571.428,-

- Insentif Weekend (Cuti karena Lembur)

86.7 Jam/8 Jam = 10.8375

(Pembulatan 11 hari)

11/21 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 30.380.952,- +

**Jumlah** = **Rp. 684.952.380,-**

**Terbilang : Enam ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah.**

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah yang belum di bayar terhitung sejak bulan **Juli 2022 hingga bulan Desember 2022** yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar **Rp. 328.666.666,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam rupiah) sampai dengan Gugatan ini di ajukan dengan rincian sebagai berikut :

## UPAH BELUM DIBAYAR

a. **Proporsional Upah bulan Juli (7 Juli – 20 Juli 2022)**

14/21 x Rp. 58.000.000,- = Rp. 38.666.666,-

b. **Upah bulan Agustus 2022** = Rp. 58.000.000,-

c. **Upah bulan September 2022** = Rp. 58.000.000,-

d. **Upah bulan Oktober 2022** = Rp. 58.000.000,-

e. **Upah bulan Nopember 2022** = Rp. 58.000.000,-

f. **Upah bulan Desember 2022** = Rp. 58.000.000,- +

**Jumlah** = Rp. 328.666.666,-

**Terbilang :** Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah.

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar upah proses kepada **PENGUGAT** terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

7. Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa hukum Penggugat maupun kuasa Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, selanjutnya Tergugat pada 31 Januari 2023 telah mengajukan Jawaban tertulis sebagai berikut :

## **KRONOLOGIS PERKARA**

1. Bahwa Penggugat telah mengikatkan diri sebagai Karyawan dari Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 19 Desember 2016 (“Perjanjian

Halaman 27 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



- Kerja**”). Penggugat diperkerjakan sebagai karyawan tetap dengan jabatan HR & Culture Manager terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat, jabatan terakhir Penggugat adalah *Senior People Operations & General Affair Project Manager*, adapun Penggugat saat itu bertanggung jawab dalam urusan personalia dan pengadaan di lingkungan Tergugat, termasuk Penggugat diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menentukan vendor yang akan ditunjuk oleh Tergugat dalam melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
  3. Bahwa Penggugat telah mengikatkan diri sebagai karyawan Tergugat dan wajib mematuhi dan melaksanakan aturan dan ketentuan lainnya dalam lingkup perusahaan antara lain sebagai berikut:
    - a. Surat Perjanjian Kerja tanggal 19 Desember 2016 (**“Perjanjian Kerja”**)
    - b. Peraturan Perusahaan tanggal 23 Desember 2021(**“Peraturan Perusahaan”**);
    - c. Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan tanggal 22 Januari 2020 (**“Kebijakan Konflik Kepentingan”**);
    - d. Perjanjian Pelarangan Pengungkapan dan Pengumpulan Informasi (**“NDA”**) tanggal 19 Desember 2016; dan
    - e. Peraturan internal dan kebijakan perusahaan lainnya yang berlaku dari waktu ke waktu.
  4. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai *Senior Manager of People Operations & General Affairs*, Tergugat berulang kali menemukan beberapa pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian.
  5. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut:
    - a. Penggugat telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dalam proses penunjukan vendor pengadaan kaos untuk keperluan pengadaan di lingkungan Tergugat, di mana Penggugat menunjuk **Sdri. Indah Mariana (pemilik dari vendor Ina Collection)**;
    - b. Penggugat telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dalam proses penunjukan vendor jasa konstruksi atas renovasi bangunan tempat bimbingan belajar Brain Academy (BA) Cab. Jatiasih, Bukittinggi – Jambu Air, Makassar, Malang – Klojen, Surabaya – Tambaksari, Semarang – Pandanaran yang merupakan proyek di





- lingkungan Tergugat, di mana Penggugat menunjuk **Sdr. Dirham Santoso**;
- c. Penggugat telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dalam proses penunjukan vendor jasa travel dalam rangka pemesanan tiket perjalanan dinas untuk kepentingan Tergugat, dimana Penggugat menunjuk **Sdri. Hartati (pemilik dari vendor Inni Travel)**;
6. Bahwa kemudian Penggugat dalam kapasitas jabatannya tersebut secara sengaja dan sadar menunjuk Sdri. Indah Mariana, Sdr. Dirham Santoso dan Sdri. Hartati yang merupakan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan/atau semenda dengan Penggugat yang kemudian menjadi vendor untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 5 di atas. Sementara itu, Penggugat sudah sepatutnya mengetahui dengan pasti dan nyata bahwa perbuatan dimaksud termasuk dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang seharusnya dihindari oleh Penggugat. Namun demikian, Penggugat tetap melakukan tindakan dimaksud secara sadar dan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh Tergugat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dengan tegas oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kebijakan Konflik Kepentingan.
7. **Konflik Kepentingan Pertama**: proses penunjukan atas vendor kaos menjadi tidak objektif yang kemudian mengakibatkan harga perolehan kaos menjadi jauh lebih mahal dikarenakan Sdri. Indah Mariana (Ina Collection) adalah pihak yang ditunjuk oleh Penggugat merupakan ipar dari Penggugat yang menjadi vendor kaos di tempat Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat harus membayar lebih mahal dari seharusnya jika dibandingkan vendor lain yang turut ikut dalam pengadaan untuk menjadi produsen kaos yang akan digunakan oleh Tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat berakibat Tergugat membayar lebih mahal dibandingkan dengan vendor lain yang turut ikut juga dalam pengadaan tersebut.
8. **Konflik Kepentingan Kedua**: Penggugat telah melakukan penunjukkan Sdr. Dirham Santoso sebagai kontraktor yang memonopoli proyek konstruksi di tempat Tergugat, dimana sejumlah proyek pembangunan dan renovasi dikerjakan oleh Sdr. Dirham Santoso terdapat penggelembungan biaya. Tidak hanya itu dalam pengerjaannya vendor yang ditunjuk oleh Penggugat cacat dalam pengerjaannya sehingga berakibat Tergugat harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki atas pekerjaan yang seharusnya diperbaiki oleh vendor yang dipilih Penggugat, atas penunjukkan vendor



konstruksi yang melibatkan Sdr. Dirham Santoso yaitu suami dari Sdri. Indah Mariana yang merupakan Ipar dari Penggugat menyebabkan Tergugat mengalami kerugian.

9. **Konflik Kepentingan Ketiga:** Penggugat telah menunjuk Sdri. Hartati sebagai vendor travel Inni Travel yang secara jelas bahwa Sdri. Hartati adalah kakak ipar dari Penggugat. Konflik kepentingan yang dilakukan oleh Penggugat kembali terjadi bahkan dalam pemilihan vendor travel yang berpotensi terjadinya kerugian terhadap Tergugat.
10. Bahwa tindakan Penggugat selama bekerja di tempat Tergugat, tidak hanya konflik kepentingan saja tetapi juga adanya indikasi keras perbuatan melawan hukum, setidaknya Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat melalui surat peringatan (somasi) yaitu:
  - a. Perbuatan Melawan Hukum Pertama: Penggugat telah melakukan penunjukkan vendor travel TX Travel Cab. Benhil yang patut diduga merupakan milik dari teman dari Penggugat yaitu Sdr. Irvan dan Penggugat dengan sengaja menaikkan (*mark-up*) harga tiket kereta dan pesawat diluar harga yang seharusnya dibayar oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat.
  - b. Perbuatan Melawan Hukum Kedua: Penggugat tidak mengembalikan fasilitas yang diberikan Tergugat berupa Fasilitas Natura yaitu fasilitas yang diberikan dalam bentuk pinjaman uang tunai yang dapat diambil dimuka dan wajib untuk dikembalikan apabila karyawan sudah tidak bekerja lagi di tempat Tergugat.
11. **Perbuatan Melawan Hukum Pertama:** Penggugat telah terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dengan cara menaikkan (*mark-up*) harga pemesanan tiket kereta dan pesawat pada vendor travel TX Travel Cab. Benhil, dengan cara menambahkan biaya kereta Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan penambahan biaya pesawat Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kerugian yang ditaksir dalam kurun waktu bulan Mei dan Juni 2019 saja sebesar Rp.13.260.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah), bisa dibayangkan berapa total kerugian yang dialami oleh Tergugat sepanjang kurun waktu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
12. **Perbuatan Melawan Hukum Pertama:** Penggugat dengan sengaja tidak mengembalikan fasilitas natura kepada Tergugat, padahal sudah sepatutnya diketahui sejak Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 Juli 2022,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki hak atas fasilitas kantor apapun termasuk fasilitas natura dan wajib mengembalikan fasilitas natura kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus. Hal mana Tergugat telah meminta Penggugat untuk mengembalikan fasilitas natura berdasarkan surat Penagihan No. 70/SK/L/LEGAL/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Pernagihan II No. 134/SK/L/LEGAL/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Adapun, Fasilitas Natura yang telah diambil didepan/dimuka (*in advance*) oleh Penggugat adalah sampai dengan anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp.417.250.474,- (empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah), namun sampai saat ini Penggugat tidak juga mengembalikan fasilitas natura yang telah diambilnya.

13. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat menyebabkan Tergugat mengalami kerugian, sehingga sangatlah berdasar Tergugat terlebih dahulu mengenakan sanksi skorsing kepada Penggugat pada tanggal 9 Juni 2022 dan selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2022, sesuai surat Nomor 0090/RG/SK/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022, Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja karena Alasan Mendesak, Tergugat memberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dikhawatirkan berdampak dan diikuti oleh karyawan lain.
14. Bahwa sejak dimulainya perundingan Bipartit, Tripartit hingga diperiksa di Pengadilan Hubungan Industrial, Penggugat sudah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tempat Tergugat, serta informasi yang berkembang bahwa Tergugat juga telah bekerja di tempat lain padahal belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dengan Tergugat, yang mana hal ini telah melanggar Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan, sehingga Tergugat akan melakukan upaya hukum (*legal action*) yang tegas atas seluruh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat diatas yang telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat maupun tindakan lain sehubungan dengan proses ini.

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban yang merupakan uraian-uraian dan argumentasi yang berisi bantahan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, sehingga dengan ini Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan *Aquo* Penggugat dan seluruh isi Gugatan *Aquo* Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, antara lain:

### DALAM EKSEPSI:

Halaman 31 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi *Obscuur Libel*: Gugatan PHI *Aquo* kabur dan tidak jelas (*obscur libels*) karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Tindakan Skorsing terhadap Penggugat telah sesuai hukum berdasarkan Pasal 51 Peraturan Perusahaan;
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah Sah dan Berdasarkan Hukum;
- Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan paragraf terakhir Pasal 49 Peraturan Perusahaan;
- Penggugat tidak berhak atas sisa cuti, insentif *weekend*, upah yang belum dibayar dan upah proses;
- Penggugat telah melakukan pelanggaran atas Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dikualifikasikan sebagai Penggelapan dan/atau Penipuan yang diancam dalam Pasal 374 dan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Tergugat telah mengalami kerugian akibat pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dari Penggugat.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. MENGENAI GUGATAN AQUO YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

- Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, Gugatan PHI *Aquo* yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libels*) yang akan Tergugat uraikan lebih lanjut di bawah ini.
- Bahwa antara posita dan petitum Gugatan PHI *Aquo*, terdapat ketidakselarasan, yaitu Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena alasan mendesak tidak berdasar namun dalam petitumnya meminta agar hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dikualifikasikan melakukan efisiensi.
- Merujuk pada Gugatan PHI *Aquo* poin 14 yang kami kutip sebagai berikut:  
*"Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Prematur dan bersifat sepihak yang jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang"*

Halaman 32 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



berlaku, terlebih tanpa didahului adanya musyawarah dengan PENGUGAT untuk mengetahui alasan-alasan serta menunjukkan bukti-bukti atas pelanggaran yang telah TERGUGAT sangkakan kepada PENGUGAT;”

4. Namun, dalam poin 3 petitum Gugatan PHI Aquo, yang kami kutip sebagai berikut:

“3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dikarenakan Tergugat dikualifikasikan melakukan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.”

5. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” (hal.448), menyatakan:

“Yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat Gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi Gugatan yang tidak jelas padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”.

6. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata menerangkan bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. **Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.**

7. berdasarkan doktrin Gugatan bertentangan antara posita dan petitum dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, yang menyatakan:

“Halaman 113:

“2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam Gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

Halaman 33 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.





- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

8. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan PHI *Aquo*, antara uraian posita dengan petitum bertentangan satu sama lain. Dengan demikian Gugatan PHI *Aquo* yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. TINDAKAN SKORSING TERHADAP PENGGUGAT TELAH SAH DAN SESUAI HUKUM BERDASARKAN PASAL 51 PERATURAN PERUSAHAAN

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Halaman 3 Angka 6 s/d 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan skorsing yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan prematur dan terbukti melanggar hak penggugat, karena faktanya tindakan skorsing terhadap Penggugat adalah telah sah dan sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Perusahaan.
2. Merujuk Poin 7 dan 8 Gugatan PHI *Aquo*, yang kami kutip sebagai berikut:

*“7. Bahwa berdasarkan apa yang tertulis secara jelas dan tegas dalam Surat Pemberitahuan Skorsing Nomor: 0126/RG/SK/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022 tersebut, sangat jelas bahwa Perusahaan telah menjatuhkan “Sanksi” terhadap PENGGUGAT walaupun belum diketahui secara pasti apakah benar PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi sanksi Skorsing;*

*8. Bahwa dengan demikian, tindakan Skorsing yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah jelas prematur dan terbukti melanggar hak PENGGUGAT karena telah dijatuhi sanksi walaupun belum terbukti apakah PENGGUGAT benar telah melakukan pelanggaran dalam tata tertib yang di atur dalam Peraturan Perusahaan.”*



3. Bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 51 Peraturan Perusahaan mengenai Pembebasan Tugas Sementara/Skorsing, yang lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 51 Peraturan Perusahaan:

**"1. Karyawan dapat dibebaskan sementara/skorsing dari tugas pekerjaan untuk kasus pelanggaran yang memerlukan penyelidikan, pemeriksaan keamanan, dan/atau tindakan yang bisa berakibat pemutusan hubungan kerja.**

**2. Karyawan akan tetap menerima gaji serta hak-hak lainnya yang biasa diterima sebagai Karyawan selama status pembebasan tugas sementara/skorsing.**

**3. Pembebasan tugas sementara akan dicabut jika keputusan tindakan disiplin atas hasil penyelidikan telah ditetapkan."**

4. Bahwa dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat sangatlah berhati-hati untuk mencari fakta-fakta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 51 Peraturan Perusahaan, maka Tergugat berhak untuk dibebaskan sementara/skorsing dari tugas atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
5. Berdasarkan hasil audit investigasi Tergugat, di mana Penggugat mengakui adanya pelanggaran benturan konflik kepentingan yang telah terjadi, sehingga Tergugat berhak untuk memberikan sanksi pendisiplinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.
6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 9 Juni 2022 yang diselenggarakan atas dugaan pelanggaran terkait perbuatan Penggugat yang kami kutip sebagai berikut:
- a. Terkait vendor kaos Ina Collection

**"Sdri. RM mengakui tidak jujur terkait hubungan keluarganya dengan Sdri. Indah Mariana pada awal pemeriksaan karena merasa takut."**

- b. Terkait vendor konstruksi Dirham Santoso

**"Sdri. RM menyatakan belum pernah membaca Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan sejak penerbitannya pada 2019."**

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Juni 2022, didapatkan kesimpulan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan



terkait konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dilarang di lingkungan Perusahaan, oleh karena itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Skorsing Nomor 0126/RG/SK/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022 Tergugat harus menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat setelah dilakukan pemeriksaan tertanggal 9 Juni 2022.

8. Dengan demikian, Tindakan skorsing yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah berdasar hukum sebagai upaya pendisiplinan atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat dan tidak dapat dikategorikan tindakan prematur. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan *Aquo* untuk seluruhnya.

**B. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM**

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat keberatan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat dikarenakan Penggugat telah melanggar Pasal 43 Poin 16, Pasal 49 Poin 7b, dan Pasal 49 Poin 7v Peraturan Perusahaan (PP), berdasarkan Halaman 3 dan 4 Angka 10 dan 11 Gugatan PHI *Aquo*, yang kami kutip sebagai berikut:

*"10. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 06 Juli 2022, TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT berdasarkan Surat Nomor 0090/RG/SK/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022, Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Alasan Mendesak dengan tanpa pemberian Hak atas Uang Pesangon terhadap Penggugat;*

*11. Bahwa adapun alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 0090/RG/SK/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022 adalah dikarenakan PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 43 poin 16, Pasal 49 poin 7b dan Pasal 49 poin 7v Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia ...."*

10. Bahwa merujuk pada Gugatan PHI *Aquo* Penggugat berkeberatan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat



berdasarkan Halaman 4 Angka 12 Gugatan PHI Aquo, yang kutipannya sebagai berikut:

*"12. Bahwa atas Surat PHK tersebut, pada tanggal 13 Juli 2022, PENGUGAT telah mengirimkan Surat Keberatan atas tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat melalui email yang disampaikan kepada Ibu Kartika Akbaria selaku Vice President of Human Capital & Corporate Affairs dengan tembusan (cc) Ibu Hana dan Pak Bintang selaku Legal Perusahaan."*

11. **Bahwa Tergugat dalam mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan, di mana Tergugat dengan tegas mengambil sikap dan merespon tindakan pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat berupa:**

<b>Penunjukkan vendor kaos Ina Collection (Sdri. Indah Mariana)</b>	Terindikasi konflik kepentingan karena memiliki hubungan ipar sehingga merugikan Tergugat karena harus membayar lebih mahal dibandingkan vendor lain. Tergugat juga tidak jujur dalam pemeriksaan pada tanggal 9 Juni 2022 dan tidak mau mengakui bahwa Sdr. Indah Mariana adalah kerabat dekat Tergugat.
<b>Penunjukkan vendor konstruksi Sdr. Dirham Santoso</b>	Terindikasi konflik kepentingan karena memiliki hubungan ipar (suami dari Sdri. Indah Mariana), penggelembungan biaya dan hasil pekerjaan yang cacat sehingga harus diperbaiki oleh Tergugat dan menimbulkan biaya perbaikan.
<b>Penunjukkan vendor travel Inni Travel (Sdri. Hartati)</b>	Terindikasi konflik kepentingan karena memiliki hubungan ipar dan Tergugat mengalami kerugian.
<b>Penunjukkan vendor travel TX Travel Cab. Benhil (Sdr. Irvan)</b>	Terindikasi konflik kepentingan dengan TX Travel Cab. Benhil karena pemiliknya yaitu Sdr. Irvan adalah kolega Penggugat. Selain itu ada indikasi penawaran keuntungan dari Tergugat kepada pihak lain, yaitu TX Travel Cab. Benhil dalam bentuk kenaikan harga



	tiket kereta api dan pesawat terbang, sehingga merugikan perusahaan.
<b>Penggugat tidak mengembalikan fasilitas natura milik Tergugat</b>	Penggugat tidak mengembalikan fasilitas natura yang telah diambil dimuka sampai tahun 2025.

12. Bahwa atas kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat telah melakukan audit investigatif atas seluruh tindakan yang dilakukan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat untuk melakukan PHK terhadap Penggugat bukanlah tindakan spontanitas yang tidak berdasar, tetapi PHK tersebut dilakukan atas penilaian secara cermat atas landasan hukum yang kuat.
13. Penggugat dalam jabatannya sebagai *Senior People Operations & General Affair Project Manager* dari Tergugat bertindak sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menunjuk vendor terkait proses pengadaan di lingkungan Tergugat sudah sepatutnya mengetahui bahwa **Penggugat wajib mengupayakan yang terbaik agar menghindari konflik kepentingan ataupun benturan kepentingan (conflict of interest) yang dilarang dalam Pasal 34 Peraturan Perusahaan.**
14. Bahwa Penggugat dengan sengaja telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang memiliki konflik kepentingan dengan Penggugat yang nyata-nyata telah dilarang dalam lingkungan perusahaan sehingga merugikan Tergugat, di mana Penggugat dengan sengaja dan dengan pengaruh yang dimilikinya sebagai senior manager di perusahaan:
- Menunjuk dan mengkondisikan vendor kaos, yaitu **Sdri. Indah Mariana (Ina Collection)** sebagai vendor pengadaan kaos di tempat Tergugat;
  - Menunjuk dan mengkondisikan vendor konstruksi yaitu **Sdr. Dirham Santoso** sebagai kontraktor dalam renovasi Brain Academy (BA) Cab. Jatiasih, Bukittinggi – Jambu Air, Makassar, Malang – Klojen, Surabaya – Tambaksari, Semarang – Pandanaran;
  - Menunjuk vendor dan mengkondisikan vendor travel yaitu **Sdri. Hartati (Inni Travel)** sebagai vendor travel yang digunakan oleh Tergugat dalam melakukan pemesanan tiket perjalanan dinas.
15. Bahwa pada faktanya, Penggugat memiliki hubungan keluarga dan/atau semenda dengan Sdri. Indah Mariana, Sdr. Dirham Santoso, dan Sdri.





Hartati yaitu saudara ipar. Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh Penggugat, padahal nyata-nyata tindakan yang dilakukan oleh Penggugat termasuk konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dilarang di lingkungan Perusahaan.

16. Bahwa Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan dalam **Pasal 13 Perjanjian Kerja, Pasal 43 Angka 8 dan 16 jo. Pasal 34 Peraturan Perusahaan, Pasal 49 (7b) & (7v) Peraturan Perusahaan dan Bagian III Huruf A Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan.**

17. Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a, e dan f tentang Larangan-Larangan pada Surat Perjanjian Kerja tanggal 19 Desember 2016 (Selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja**"), yang kami kutip sebagai berikut:

*"1. Pihak Kedua, selama bekerja kepada Pihak Pertama, **dilarang:***

*a. **Melakukan tindakan yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA;***

*e. **Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan pada saat melakukan kesepakatan kerja;***

*f. **menyalahgunakan atau memanfaatkan jabatan, tugas, wewenang atau tanggung jawab yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan/atau pihak ketiga;***

18. Penggugat secara nyata telah melanggar ketentuan dalam **Pasal 43 ayat 8 dan 16 Peraturan Perusahaan**, yang kami kutip sebagai berikut:

*"Yang termasuk sebagai Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan Surat Peringatan Tertulis Pertama Dan Terakhir, antara lain:*

*...*

*8. **Menyalahgunakan jabatan dan/atau wewengangnya untuk kepentingan** diri sendiri, **orang lain** atau kelompoknya sehingga merugikan perusahaan.*

*...*

*16. **Melakukan hubungan** dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang dapat atau akan **menciptakan konflik kepentingan** dengan tugas dan tanggung jawab Karyawan sehingga merugikan perusahaan."*

19. Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Perusahaan, yang berbunyi sebagai berikut:



**"PASAL 34**

**KEBIJAKAN KONFLIK KEPENTINGAN**

1. Karyawan harus memberikan loyalitasnya secara penuh kepada Perusahaan dan mengutamakan kepentingan bisnis Perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya.
2. Konflik kepentingan adalah dimana aktivitas pribadi dan urusan finansial Karyawan sudah atau cenderung bertentangan dengan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas untuk kepentingan terbaik Perusahaan. Dalam hal ini, Karyawan diharuskan memilih antara kepentingan pribadi atau finansialnya dengan kepentingan Perusahaan.
3. Karyawan harus menghindari keadaan yang memungkinkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan tugasnya di Perusahaan. Keadaan-keadaan dimana pertentangan tersebut dapat timbul, dan oleh karena itu sebaiknya dihindari, kecuali mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan, termasuk, namun tidak terbatas kepada:
  - a. **melakukan transaksi atas nama Perusahaan dengan perusahaan milik Keluarga atau teman;**
  - b. memiliki kepentingan keuangan dalam bentuk apapun terhadap pihak pemasok atau pelanggan Perusahaan;
  - c. menggunakan sarana Perusahaan untuk kepentingan pribadi;
  - d. melakukan transaksi dengan klien Perusahaan bukan untuk kepentingan Perusahaan, namun untuk kepentingan pribadinya sendiri; atau
  - e. mengoperasikan, mengendalikan atau memiliki usaha lainnya yang berpotensi atau menyebabkan terjadinya konflik kepentingan.
4. Karyawan tidak diperkenankan berada dalam situasi dimana konflik kepentingan dapat terjadi atau memungkinkan untuk terjadi dalam situasi apapun.
5. **Dalam hal Karyawan mengetahui bahwa dia berada dalam situasi dimana telah terjadi atau mengarah pada konflik kepentingan, Karyawan harus segera melaporkan hal tersebut kepada Perusahaan. Laporan ini harus**



*mengungkapkan secara rinci perihal konflik tersebut, selanjutnya Karyawan harus menaati petunjuk yang digariskan Perusahaan.*

6. Dalam hal Karyawan merasa tidak yakin apakah konflik kepentingan sudah terjadi atau akan terjadi, mereka diharuskan untuk membicarakannya dengan atasannya. Atasan terkait akan menjelaskan dan memberikan instruksi selanjutnya.
7. Dalam hal Karyawan melakukan pelanggaran atas ketentuan ini, **maka Perusahaan dapat segera memulai proses pemutusan hubungan kerja terhadap yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perusahaan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
20. Penggugat secara sadar telah melanggar ketentuan dalam **Pasal 49 (7b) & (7v) Peraturan Perusahaan, yang kami kutip sebagai berikut:**

*Pemutusan Hubungan Kerja dan Kompensasi*

*Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") antara Perusahaan dan Karyawan dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:*

**7. PHK karena alasan mendesak**

*Dalam hal ini, berikut adalah contoh-contoh alasan yang dianggap sebagai "alasan mendesak" yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja seorang Karyawan:*

**b. Memberikan keterangan palsu** atau yang dipalsukan atau data yang tidak benar sehingga merugikan Perusahaan, pelanggan atau pemangku jabatan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawab, prosedur Perusahaan, keputusan, atau data pribadi yang berkaitan dengan Karyawan.

**v. Menyalahgunakan kepercayaan Perusahaan dengan menerima atau menawarkan suap atau keuntungan, baik dalam bentuk uang, maupun barang atau jasa, yang merugikan kepentingan Perusahaan.**

21. Bahwa selanjutnya, Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Bagian III Huruf A **Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan RUANGGURU**, yang ditetapkan oleh Direksi Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020, yang kami kutip sebagai berikut:



**A. Langkah-langkah untuk Mencegah dan Mengidentifikasi Benturan Kepentingan**

...Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, tindakan-tindakan berikut harus diperhitungkan, diantaranya:

6. **Tidak menggunakan satu posisi untuk memberikan perlakuan istimewa secara tidak adil kepada keluarga, kerabat, pemasok, mitra bisnis, dan/atau pihak lain mana pun atas biaya Perusahaan dan/atau melampaui kebijakan yang ditetapkan oleh Perusahaan.**

**B. Tindakan untuk menangani Konflik Kepentingan**

**Dalam hal terjadi konflik kepentingan, perusahaan harus berusaha untuk menyelesaikan situasi secepat mungkin.**

Sehubungan dengan kejadian tersebut, beberapa Langkah dapat diambil, sebagai berikut:

1. Menarik keterlibatan Personil Ruangguru dalam proses pengambilan keputusan di mana Personil Ruangguru masing-masing memiliki kepentingan di dalamnya.

2. Jika Personil Ruangguru itu adalah penandatangan yang berwenang (dalam kapasitasnya sebagai direktur atau kuasa) tidak diperbolehkan menandatangani dokumen apa pun atas nama Perusahaan dan meminta penandatangan resmi lainnya dari Perusahaan untuk melakukan itu.

3. Mengintensifkan pengawasan pada Personil Ruangguru masing-masing dan membatasi akses Personil Ruangguru masing-masing pada informasi spesifik jika orang yang bersangkutan memiliki kepentingan di dalamnya.

**4. Berikan sanksi tegas kepada orang yang melanggar Kebijakan ini.**

5. Melakukan pemeriksaan rutin pada semua komisi, remunerasi, biaya dan kepentingan finansial yang diusulkan atau diterima untuk menghindari ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ini.

**IV. Kontrol Internal dan Prosedur Pelaporan**

...

**Kegagalan untuk mematuhi Kebijakan COI ini dan Hukum COI apa pun (termasuk kegagalan untuk melaporkan pelanggaran Kebijakan COI ini atau Hukum COI apa pun) dapat mengakibatkan konsekuensi serius, dan dalam beberapa**



***kasus dapat menyebabkan tindakan disipliner terhadap karyawan hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perusahaan, buku pedoman/kebijakan karyawan, dan/atau hukum yang berlaku.***

22. Bahwa berdasarkan Angka 2 huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK No. 012/PUU-1/2003, Tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT).”*

Bahwa berdasarkan kutipan diatas, **PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak perlu menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap**, sehingga PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah tepat dan sah berdasarkan hukum.

23. Lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja wajib memuat antara lain maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana kami kutip:

*“Surat pemberitahuan memuat **antara lain maksud dan alasan** Pemutusan Hubungan Kerja, kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja serta hak lainnya bagi Pekerja/Buruh yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja.*

**Bahwa dengan adanya frase antara lain, menunjukkan tidak adanya pembatasan dan tidak terbatas pada alasan-alasan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 35/2021, sehingga Tergugat sah mengenakan Pasal 49 angka 7b dan 7v sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat.**

24. Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan. **Dengan demikian dapat disimpulkan, Tergugat mempunyai hak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan mendesak terhadap Penggugat karena Penggugat telah melanggar**





ketentuan Pasal 13 Perjanjian Kerja, Pasal 43 Angka 8 dan 16 jo. Pasal 34 Peraturan Perusahaan, Pasal 49 (7b) (7v) Peraturan Perusahaan dan Bagian III Huruf A Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan.

**C. PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENDAPATKAN UANG PESANGON DAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA BERDASARKAN PARAGRAF TERAKHIR PASAL 49 PERATURAN PERUSAHAAN**

25. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat yang didasari alasan mendesak karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 Perjanjian Kerja, Pasal 43 Angka 8 dan 16 jo. Pasal 34 Peraturan Perusahaan, Pasal 49 (7b) (7v) Peraturan Perusahaan, dan Bagian III Huruf A Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan.

26. Bahwa terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan karena alasan mendesak telah diatur pada Pasal 49 (7b) dan (7v), di mana konsekuensi hukum terkait PHK dengan alasan mendesak adalah Penggugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, justru Penggugat hanya mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan uang pisah sebagaimana ketentuan Pasal 49 angka 4 butir f, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

*"Karyawan yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan mendesak ini **TIDAK BERHAK atas uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja.** Namun Karyawan akan diberikan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan uang pisah sebagaimana ketentuan pada Pasal 49 angka 4 butir f."*

27. Bahwa dalam paragraf terakhir Pasal 49 Peraturan Perusahaan dijelaskan bahwa Karyawan tidak berhak atas uang pesangon ataupun uang penghargaan masa kerja dikarenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak, namun akan diberikan uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 49 angka 4 butir f.



28. Bahwa ketentuan dalam Pasal 49 angka 4 butir f Peraturan Perusahaan kami kutip sebagai berikut:

*"Perusahaan tidak berkewajiban membayar uang pesangon selain dari Upah, tunjangan, uang penggantian hak, dan uang pisah dengan perhitungan sebagai berikut:*

**PERHITUNGAN UANG PISAH**

Masa Kerja	Jumlah
3 - < 6 tahun	1 (satu) kali Upah kotor sebulan penuh
6 - < 9 tahun	1,5 (satu setengah) kali kotor Upah sebulan penuh
9 - < 12 tahun	2 (dua) kali Upah kotor sebulan penuh
>12 tahun	2,5 (dua setengah) kali Upah kotor sebulan penuh

29. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Perusahaan, seharusnya Penggugat membaca dan menyadari hak yang akan didapatkan akibat PHK yang terjadi, yaitu Penggugat hanya mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah, sehingga Penggugat tidak diperkenankan untuk menuntut melebihi dari apa yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan.
30. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat **TIDAK MEMILIKI HAK** untuk mendapatkan hak atas pesangon dan uang penghargaan masa kerja sehubungan terkait tindakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak **sesuai dengan ketentuan paragraf terakhir Pasal 49 Peraturan Perusahaan**. Oleh karena itu, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia dengan menyatakan menolak Gugatan *Aquo* untuk seluruhnya.

**D. PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS HAK SISA CUTI DAN INSENTIF WEEKEND, UPAH YANG BELUM DIBAYAR, DAN UPAH PROSES**

31. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam butir 27 sampai dengan butir 30 Gugatan *aquo* (halaman 12- halaman 16) yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat berhak atas Sisa Cuti dan Insentif *Weekend* yang dikonversi sebagai Hari Cuti karena telah dalil tersebut disusun secara tidak berdasar, keliru dan mengada-ada;
32. Bahwa berdasarkan catatan pengambilan cuti karyawan Tergugat, **Penggugat telah mengambil seluruh hak cuti periode 2019 – 2022**



dan justru memiliki utang cuti dikarenakan mengambil cuti yang seharusnya belum dapat diambil.

33. Bahwa **Penggugat tidak berhak atas Insentif weekend (cuti karena lembur)** dikarenakan tidak memiliki hak yang sah, karena insentif *weekend* adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan karyawan masuk kerja pada waktu hari libur dan akan dihitung sebagai insentif *weekend*. Perlu diketahui bersama bahwa insentif *weekend* bukan merupakan inisiatif ataupun keputusan pribadi karyawan melainkan **karena adanya permintaan oleh atasan yang mengharuskan karyawan tersebut menyelesaikan tugasnya**, sehingga kehadiran dari karyawan tersebut haruslah didasarkan pada persetujuan dan sepengetahuan atasan.

34. Adapun prosedur yang berlaku di lingkungan Tergugat terkait insentif *weekend* adalah sebagai berikut:

- Penggugat haruslah mengisi *form request incentive weekend* dan wajib diajukan melalui HRapps untuk dapat disetujui oleh atasan maksimal H+2 dari insentif *weekend*;
- Apabila insentif *weekend* tidak disetujui oleh atasan lebih dari 2 (dua) bulan maka akan hangus dan tidak dapat dikonvesikan.

Dalam hal ini Penggugat tidak pernah menginformasikan dan melaporkan ke atasan hari kerja lembur sehingga dalam hal ini Penggugat tidak pernah menjalani insentif *weekend*.

35. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 dan 3 Pasal 10 ayat 5 Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah mengatur bahwa komponen Upah Penggugat adalah final dan sudah termasuk cuti karena lembur selengkapanya sebagai berikut:

*"PIHAK KEDUA dapat diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk bekerja di luar waktu kerja biasanya, dan pada saat akhir pekan atau hari libur nasional, dan disepakati bahwa tidak akan ada ubah lembur atau pembayaran lebih dari sekedar yang disebutkan dalam Perjanjian ini terkait pekerjaan tambahan tersebut."*

*"PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut upah lembur selain daripada hak-hak pembayaran yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerja ini;"*

*"PIHAK KEDUA mungkin diperlukan untuk bekerja dengan jam yang ditentukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya."*



*Tugas tersebut tidak memenuhi syarat untuk pembayaran lembur untuk setiap jam tambahan bekerja."*

**Oleh karena itu pada dasarnya, Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk meminta konversi lembur menjadi cuti (insentif weekend).**

36. Bahwa apabila (*quad non*) Penggugat memiliki hak untuk mengkonversi lembur menjadi cuti (insentif *weekend*) maka hak tersebut hanya lahir apabila Penggugat telah memenuhi Peraturan Perusahaan dan Prosedur Perusahaan sebagaimana diatur sebagai berikut:

**Peraturan Perusahaan Pasal 17 ayat (6) tentang Cuti/Istirahat Tahunan** diatur sebagai berikut:

*"6) ketentuan lebih lanjut terkait cuti/istirahat tahunan lainnya termasuk permohonan cuti, hangus dan timbulnya cuti, keberlanjutan cuti ke periode berikutnya, cuti bersama, cuti karena lembur atau hal-hal lainnya diatur dalam Surat Keputusan Manajemen dan/atau dokumen atau keputusan lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang wajib dipatuhi Karyawan"*

37. Bahwa Penggugat yang dahulu bertugas sebagai *Senior People Operations* dan *General Affair Project* seharusnya mengetahui bahwa sesuai dengan Peraturan Perusahaan mengenai cuti karena lembur, Insentif Weekend hanya dapat dikonversi **sebagai cuti apabila terdapat telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:**

- Karyawan harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atasan atas rencana lembur;
- Hasil laporan atas lembur tersebut diverifikasi dan disetujui oleh atasan dari karyawan; dan
- Mengajukan konversi cuti karena lembur atau Insentif Weekend pada sistem Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari sejak hasil laporan atas lembur tersebut disetujui oleh atasan.

38. Bahwa berdasarkan rekaman digital atas lembur karyawan Perusahaan Tergugat, seluruh lembur yang didalilkan Penggugat tersebut **tidak mendapatkan persetujuan tertulis (*approval*) terlebih dahulu**, tidak ada laporan dan verifikasi atas lembur dimaksud dan tidak diajukan sesuai dengan Prosedur Perusahaan yaitu maksimal 1 (satu) hari sejak hasil lembur disetujui oleh atasan;

39. Bahwa Prosedur Perusahaan yang mengatur tata laksana konversi Lembur menjadi Cuti atau Insentif *Weekend* tersebut pada dasarnya



sesuai dengan aturan dari Pasal 28 PP No 35/2021 yang menyatakan sebagai berikut:

## "Pasal 28

1. Untuk melaksanakan waktu kerja lembur **harus ada perintah dari pengusaha** dan persetujuan dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital;
  2. **Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan Pengusaha.**
  3. **Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur dan lamanya Waktu Kerja Lembur."**
40. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat berhak atas kompensasi dari PHK dengan alasan efisiensi sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) PP 35/2021, karena pada prinsipnya PHK yang dilakukan terhadap Penggugat bukan karena efisiensi melainkan karena adanya pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian dari Tergugat.
41. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat berhak atas Upah Belum dibayar sejak tanggal 7 Juli sampai dengan Desember 2022 dan Upah Proses sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan dalil tersebut tidak berdasar hukum, mengada-ada, serta dilakukan dengan sengaja untuk mencari keuntungan atas proses hukum yang sedang berjalan.
42. Bahwa yang dimaksud dengan Upah Proses pada dasarnya adalah upah yang seharusnya diterima oleh Pekerja dari Pengusaha selama terjadinya proses perselisihan PHK dengan catatan Pekerja tetap melaksanakan kewajibannya yaitu menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi, faktanya **Penggugat telah bekerja di tempat lain yaitu PT City Vision sebagai HR Manager sejak tanggal 19 Desember 2022** dan oleh karena itu pada dasarnya **Penggugat telah menundukan diri atas**





**PHK alasan mendesak atas dirinya dan tidak berhak atas Upah yang belum dibayar termasuk dengan Upah Proses.**

43. Bahwa tindakan Penggugat yang telah bekerja ditempat lain sangatlah melanggar ketentuan Pasal 14 Perjanjian Kerja yang menyatakan:

*“Selama masa kerja, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan bekerja, membantu, atau melakukan aktivitas komersial dengan atasan atau entitas lainnya, atau bekerja untuk dirinya sendiri.”*

44. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 43 Angka 5 Peraturan Perusahaan, yang menyatakan:

**JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DIKENAKAN  
SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA DAN TERAKHIR**

“Yang termasuk sebagai Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan Surat Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir, antara lain:

**5. Melakukan pekerjaan penuh atau paruh waktu pada entitas lain dan/atau memulai usahanya sendiri tanpa sepengetahuan dari Perusahaan.”**

45. Bahwa Penggugat selama proses PHK sampai dengan saat ini tidak dilarang untuk bekerja ditempat lain karena permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat belum selesai, sehingga hal ini menimbulkan inkonsisten karena disatu sisi Penggugat meminta upah yang belum dibayar berikut dengan upah proses, tetapi disisi lain Penggugat telah bekerja di perusahaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat beritikad buruk dalam mencari keuntungan dari proses yang belum tuntas, karena pada prinsipnya tindakan yang dilakukan Penggugat adalah SALAH SECARA HUKUM dan MELANGGAR ketentuan dalam Pasal 14 Perjanjian Kerja dan Pasal 43 Angka 5 Peraturan Perusahaan.
46. Bahwa tindakan ini dapat dikategorikan adalah tindakan melawan hukum, sehingga Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas akan mengambil langkah hukum (*legal action*) yang konkrit atas pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam waktu dekat termasuk tetapi tidak terbatas pada pembuatan laporan polisi dan pengajuan gugatan perdata.
47. Bahwa dikarenakan permintaan dari Penggugat sangatlah bertentangan dengan hukum dan dilakukan atas itikad buruk, maka kiranya Yth. Majelis



Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menolak gugatan dari Penggugat.

## E. PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

48. Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai *Senior Manager of People Operations & General Affairs*, Penggugat telah berulang kali melakukan beberapa pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian yang diterima oleh Tergugat.
49. Penggugat dengan sengaja telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang memiliki konflik kepentingan dengan Penggugat yang nyata-nyata telah diatur dalam Pasal 34 Peraturan Perusahaan, dimana Penggugat dengan sengaja:
- Menunjuk dan mengkondisikan vendor kaos, yaitu **Sdri. Indah Mariana (Ina Collection)** sebagai vendor pengadaan kaos di tempat Tergugat;
  - Menunjuk dan mengkondisikan vendor konstruksi, yaitu **Sdr. Dirham Santoso** sebagai kontraktor dalam renovasi Brain Academy (BA) Cab. Jatiasih, Bukittinggi – Jambu Air, Makassar, Malang – Klojen, Surabaya – Tambaksari, Semarang – Pandanaran;
  - Menunjuk vendor dan mengkondisikan vendor travel, yaitu **Sdri. Hartati (Inni Travel)** sebagai vendor travel yang digunakan oleh Tergugat dalam melakukan pemesanan tiket perjalanan dinas;
  - Menunjuk vendor dan mengkondisikan vendor travel, yaitu **TX Travel Cab. Benhil (Sdr. Irvan)** sebagai vendor travel yang digunakan oleh Tergugat dalam melakukan pemesanan tiket perjalanan dinas.
50. Bahwa Tergugat terlebih dahulu melakukan proses Audit Investigasi terkait Konflik Kepentingan yang dilakukan oleh Penggugat. Berdasarkan audit investigasi tersebut, Penggugat secara patut telah berbohong dengan mengatakan bahwa Saudari Indah Mariana (Pemilik Inna Collection) hanya merupakan kenalan yang berasal dari temannya. Namun, setelah diperlihatkan foto keluarga dari Penggugat, akhirnya Penggugat mengakui bahwa Saudari Indah Mariana, Saudara Dirham Santoso dan Saudari Hartati adalah saudara ipar dari Penggugat.



51. Bahwa Pengakuan tersebut telah dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Juni 2022, yang kami kutip sebagai berikut:

*“d. Terkait dengan keterangan Sdri. RM pada butir c paragraph 2 bahwa ybs. mengenal Sdri. Indah Mariana melalui Sdr. Esa, ketika menjelang akhir pemeriksaan dan ditunjukkan foto keluarga Sdri. Indah Mariana dan Sdr. Dirham Santoso, Sdri. RM mengakui ada hubungan keluarga namun tidak disampaikan sejak awal pemeriksaan karena khawatir menimbulkan bias lagi. Menurut Sdri. RM terkait hubungan keluarga Sdri. Indah Mariana dan Sdri. RM juga tidak disampaikan dan dilaporkan ke Legal karena “gak kepikiran” dan belum membaca peraturannya.”*

52. **Bahwa pembahasan dan sosialisasi mengenai konflik kepentingan sudah lama dilakukan oleh divisi hukum (legal) dari Tergugat dan Penggugat sebagai pihak yang berada dalam HR Department dan General Affair** selalu dilibatkan dalam pembahasan terkait konflik kepentingan, padahal sejatinya Penggugat sebagai karyawan pada divisi Human Resources **sepatutnya mengetahui betul mengenai Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Peraturan lainnya terkait larangan benturan kepentingan yang tidak hanya diterapkan di lingkungan Tergugat saja, namun juga perusahaan lainnya.**
53. Bahwa Penggugat secara nyata-nyata telah mengakui adanya hubungan ikatan keluarga terhadap vendor kaos Ina Collection, vendor konstruksi Dirham Santoso, dan vendor travel Inni Travel namun tidak dilaporkan kepada Tergugat sehingga Penggugat secara sadar telah melanggar ketentuan Peraturan Perusahaan terkait benturan kepentingan (*conflict of interest*).
54. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat terkait hubungan keluarganya maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. **Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah** yang diatur dalam ketentuan **Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut :

***“Alat-alat bukti terdiri atas :***

*Bukti tulisan;*

*Bukti dengan saksi-saksi;*

*Persangkaan-persangkaan;*

***Pengakuan;***



*Sumpah;*"

55. Bahwa dengan adanya bukti pengakuan dari Penggugat atas pelanggaran benturan kepentingan yang secara patut dan diakui telah dilakukan oleh Penggugat selama bekerja pada Tergugat. Selain itu, Penggugat diduga dengan sengaja memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dengan cara menaikkan (*mark-up*) harga pemesanan tiket kereta dan pesawat pada vendor travel TX Travel Cab. Benhil di luar harga yang seharusnya dibayar oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat
56. Kemudian, Penggugat dengan sengaja tidak mengembalikan *fasilitas natura* kepada Tergugat, padahal sudah sepatutnya diketahui sejak Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 Juni 2022, Penggugat tidak memiliki hak atas fasilitas kantor apapun termasuk *fasilitas natura* dan wajib mengembalikan *fasilitas natura* kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus.
57. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dapat **dikategorikan sebagai alasan mendesak** sehingga berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja, Pasal 37 (3) Jo. Pasal 52 (3) PP No. 35/2001, Pasal 43 Ayat 16 Jo. Pasal 49 (7b) (7v) Peraturan Perusahaan.
58. Bahwa setelah dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dugaan benturan kepentingan tersebut dan adanya hubungan antara Penggugat dengan Indah Mariana selaku pemilik vendor Ina Collection, Dirham Santoso dan Hartati selaku pemilik dari vendor Inni Travel, Penggugat menyatakan tidak mengenal dan tidak mengakui adanya hubungan keluarga dari vendor-vendor tersebut kepada Tergugat. **Namun, pada akhirnya Penggugat mengakui bahwa vendor yang ditunjuk tersebut merupakan kerabat atau kakak ipar dari Penggugat, sehingga Penggugat nyata-nyata telah memberikan keterangan palsu dalam keterangan sebelumnya.**
59. Penggugat sekalipun tidak pernah menginformasikan kepada atasan Tergugat atau pihak-pihak terkait dari Tergugat terkait adanya hubungan keluarga dengan pihak ketiga (vendor) yang ditunjuk oleh Penggugat, yang berakibat pada adanya konflik benturan kepentingan antara Penggugat dengan vendor yang ditunjuk, **sehingga Penggugat tidak mengambil langkah-langkah pencegahan (preventif) dan keterbukaan informasi sehingga patut diduga kuat Penggugat**



berkomplot dengan keluarganya untuk memuluskan proses pengadaan di lingkungan Tergugat.

60. Dengan demikian, tindakan Penggugat yang tidak menginformasikan adanya potensi benturan kepentingan kepada Tergugat dan untuk meloloskan vendor yang ditunjuk oleh Penggugat dapat dimaknai sebagai dugaan tindakan penggelapan dalam jabatan dan penipuan.
61. Berkenaan dengan rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan mendesak terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 37 ayat (3) jo 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021"), karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 Perjanjian Kerja, Pasal 43 Angka 8 dan 16 jo. Pasal 34 Peraturan Perusahaan, Pasal 49 (7b) (7v) Peraturan Perusahaan dan Bagian III Huruf A Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan, adapun ketentuan Pasal 37 PP jo Pasal 52 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2021, kami kutip sebagai berikut:

"Pasal 37 PP Nomor 35 Tahun 2021

(3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

"Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

(3) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

62. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka telah nyata-nyata bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dapat menolak gugatan Penggugat.





**F. PELANGGARAN-PELANGGARAN PENGGUGAT DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DAN ATAU PENIPUAN MENURUT PASAL 372 DAN ATAU PASAL 374 DAN ATAU PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

63. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah melanggar Peraturan Perusahaan yang termasuk kedalam kategori alasan mendesak dan pada dasarnya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut;

**PERBUATAN PENGKONDISIAN VENDOR KAOS INA COLLECTION, VENDOR RENOVASI PROYEK BRAIN ACADEMY SDR. DIRHAM SANTOSO DAN VENDOR INNI TRAVEL YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DAPAT DIKUALIFISIR SEBAGAI PENIPUAN SESUAI DENGAN PASAL 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**PENGKONDISIAN VENDOR KAOS INA COLLECTION**

64. Bahwa Penggugat dengan sengaja menunjuk dan mengkondisikan vendor kaos Sdr Indah Mariana (**Ina Collection**) sebagai vendor pengadaan kaos di Perusahaan Tergugat padahal Penggugat mengetahui penunjukan tersebut memiliki Benturan Kepentingan **karena Direktur dari vendor Ina Collection yaitu Sdr Indah Mariana adalah ipar dari Penggugat**;

65. Bahwa sejak awal Penggugat mempunyai itikad buruk dengan sengaja menyembunyikan fakta hubungan ipar dengan Sdr Indah Mariana dan mengaku Sdr Indah Mariana adalah teman dari teman Sdr. Esa. Yang merupakan teman kerja Penggugat pada perusahaan sebelumnya. Namun, ketika Tergugat menunjukan bukti-bukti foto keluarga antara Sdr Indah Mariana dengan Penggugat, Penggugat baru mengakui hubungan ipar tersebut dan berusaha mengelak dengan menjawab tidak mengetahui aturan benturan kepentingan;

66. Bahwa berdasarkan penunjukan dan pengkondisian vendor Ina Collection tersebut, memberikan dampak kerugian bagi Tergugat dikarenakan harus membayar lebih mahal atas pembelian kaos kepada Ina Collection dibandingkan dengan produk sejenis dari vendor lainnya.



**PENGKONDISIAN RENOVASI PROYEK BRAIN ACADEMY OLEH  
VENDOR DIRHAM SANTOSO**

67. Bahwa Penggugat **dengan sengaja menunjuk** dan **mengkondisikan** vendor konstruksi yaitu **Sdr. Dirham Santoso** sebagai kontraktor dalam renovasi Brain Academy (BA) Cab. Jatiasih, Bukittinggi – Jambu Air, Makassar, Malang – Klojen, Surabaya – Tambaksari, Semarang – Pandanaran, padahal Penggugat mengetahui penunjukan tersebut memiliki Benturan Kepentingan **karena Sdr Dirham Santoso merupakan ipar dari Penggugat;**
68. Bahwa sejak awal Penggugat mempunyai itikad buruk **dengan sengaja tidak transparan mengungkapkan benturan kepentingan antara Penggugat dan Sdr. Dirham Santoso pada Manajemen dan juga pada saat diskusi dengan Tim Legal Tergugat mengenai Pakta Integritas;**
69. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tergugat atas hasil kerja vendor konstruksi Dirham Santoso, ditemukan terdapat sejumlah proyek pembangunan dan renovasi yang dikerjakan oleh Sdr. Dirham Santoso diduga terdapat penggelembungan biaya sehingga menguntungkan diri sendiri/orang lain. Sejumlah proyek yang dikerjakan Sdr. Dirham Santoso mengalami cacat dalam pengerjaannya sehingga berakibat Tergugat harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki atas pekerjaan yang seharusnya diperbaiki oleh vendor yang dipilih Penggugat.

**PENGKONDISIAN VENDOR INNI TRAVEL**

70. Bahwa Penggugat dengan sengaja menunjuk dan mengkondisikan Sdri. Hartati sebagai vendor travel yang secara jelas bahwa Sdri. Hartati adalah kakak ipar dari Penggugat;
71. Bahwa atas penunjukan dan pengkondisian Vendor Inni Travel tersebut, Tergugat harus membayar lebih mahal atas pembelian tiket travel dibandingkan dengan produk sejenis dari vendor lainnya dan menyebabkan Tergugat mengalami kerugian.
72. Bahwa tindakan Penggugat diatas tersebut selanjutnya **dapat dikualifisir sebagai suatu dugaan tindak pidana Penipuan** menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, yang selanjutnya mengatur sebagai berikut:



*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"*

**Ad. a Barangsiapa**

Bahwa Penggugat yang memiliki hubungan kerja dengan Ruangguru sejak tanggal 19 Desember 2016 dengan jabatan terakhir yaitu Senior People Operation & General Affairs Manager

**Ad. b. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Bahwa Penggugat mengetahui dan menyadari bahwa tindakan penunjukan dan pengkondisian Vendor Inna Collection, Vendor Dirham Santoso dan Vendor Inni Travel termasuk konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dilarang sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian Kerja, Pasal 43 Angka 8 dan 16 jo. Pasal 34 Peraturan Perusahaan, Bagian III Huruf A Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan

**Ad. c. Dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**

Bahwa sejak awal Penggugat mempunyai itikad buruk dengan sengaja berkata bohong dan menyembunyikan fakta hubungan ipar dengan Sdr Indah Mariana (Ina Collection), Sdr. Dirham Santoso dan Sdri. Hartati (Inni Travel).

Bahwa Penggugat awalnya mengatakan bahwa Sdri. Indah Mariana adalah teman dari Penggugat. Penggugat bahkan baru mengakui hubungan ipar tersebut setelah terdesak karena Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti kuat perihal hubungan ipar tersebut dalam pemeriksaan investigatif terhadap Penggugat.

**PERBUATAN MARK-UP VENDOR TX TRAVEL CAB. BENHIL**

73. Bahwa Penggugat telah dengan sengaja menunjuk TX Travel Benhil yang mana pemiliknya yaitu Sdr. Irvan yang merupakan teman sekolah dari Penggugat.

74. Bahwa Penggugat dengan sengaja dan melawan hukum telah menaikan/menggelembungkan harga tiket kereta api dan pesawat



terbang dengan cara menambahkan biaya kereta Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan penambahan biaya pesawat Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kerugian yang ditaksir dalam kurun waktu bulan Mei dan Juni 2019 saja sebesar Rp.13.260.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

75. Bahwa tindakan Penggugat diatas tersebut selanjutnya **dapat dikualifisir sebagai suatu dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan** menurut Pasal Pasal 372 jo 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, yang selanjutnya mengatur sebagai berikut:

## Pasal 372 KUHP

*"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."*

## Pasal 374 KUHP

*"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."*

### Ad. a. Penggelapan

Bahwa Penggugat dengan sengaja dan melawan hukum tanpa seizin dari Tergugat telah melakukan **mark-up** atas pembelian tiket pada vendor Inni Travel dan menyebabkan Tergugat menderita kerugian sebesar Rp.13.260.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

### Ad.b. Memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang Ketika memegang barang

- Bahwa Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 19 Desember 2016 dengan jabatan terakhir yaitu Senior People Operation & General Affairs Manager dan memiliki tugas untuk mengatur dan membantu kebutuhan operasional Perusahaan Tergugat;



- Bahwa Penunjukkan Vendor Travel adalah sehubungan dengan tugas dari Penggugat.

**PERBUATAN PENGUGAT DENGAN SENGAJA MENAHAN FASILITAS NATURA**

76. Bahwa Penggugat dengan sengaja tidak mengembalikan *fasilitas natura* kepada Tergugat, padahal sudah sepatutnya diketahui sejak Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 Juni 2022, tidak memiliki hak atas fasilitas kantor apapun termasuk *fasilitas natura*.
77. Bahwa Penggugat telah mengambil Fasilitas natura yang telah diambil didepan (*in advance*) oleh Penggugat sampai dengan anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp.417.250.474,- (empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah).
78. Bahwa Tergugat telah berulang kali meminta Penggugat untuk mengembalikan *fasilitas natura* kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berdasarkan surat Penagihan No. 70/SK/L/LEGAL/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Penagihan II No. 134/SK/L/LEGAL/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, namun belum dikembalikan sampai dengan saat ini.
79. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini **bahkan masih harus memeriksa kembali seluruh pekerjaan yang dilakukan Penggugat dan menghitung seluruh kerugian yang mungkin timbul selama masa kerja akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat selama masa kerja dengan Tergugat;**
80. Bahwa Penggugat yang dahulu merupakan Senior People Operations dan General Affair Project Manager **yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam integritas pekerjaan, malahan** memberikan citra yang sangat buruk **dengan sengaja berulang kali menunjuk vendor yang memiliki benturan kepentingan, dengan sengaja berkata bohong mengenai benturan kepentingan atas vendor, melakukan mark-up atau penggelembungan biaya, serta tidak mengembalikan fasilitas natura milik Perusahaan;**
81. Bahwa dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dapat diancam pidana menurut Pasal 372 dan atau 374 dan atau 378 KUHP, maka Tergugat terpaksa mengambil langkah hukum secara tegas kepada Penggugat sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Selain





itu penegakan hukum yang tegas atas Penggugat diperlukan agar tidak menjadi preseden buruk bagi seluruh karyawan untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas.

**G. TERGUGAT MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELANGGARAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PENGGUGAT**

82. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Tergugat mengalami kerugian yang secara nyata sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, yang kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

**a. Terkait Penunjukkan Vendor Kaos Ina Collection:**

Penggugat telah dengan sengaja menunjuk Ina Collection sebagai vendor kaos di tempat Tergugat yang mana menimbulkan konflik kepentingan dikarenakan pemilik dari Ina Collection merupakan Ipar dari Penggugat. Harga yang diberikan Ina Collection lebih tinggi dibandingkan dengan vendor lain yang turut serta dalam pengadaan produsen kaos yang akan digunakan oleh Tergugat. Sehingga, hal tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat.

Kerugian yang dialami oleh Tergugat sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu selisih nilai yang diberikan Ina Collection dengan salah satu vendor yang digunakan Ina Collection yaitu Br8 Project, dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kaos	Jumlah	Harga Ina Collection	Harga Br8 Project	Selisih	Total
Combed 30	1.500	Rp.67.500	Rp.58.000	Rp.9.500	Rp.14.250.000
Combed 24	1.500	Rp.75.000	Rp.58.000	Rp.17.000	Rp.25.500.000
Combed 20	1.500	Rp.90.000	Rp.58.000	Rp.32.000	Rp.48.000.000
Polo Shirt Lacoste Pique + Bordir	1.500	Rp.105.000 s/d Rp.125.000	Rp.80.000	Rp.25.000 s/d Rp.45.000	Rp.37.500.000 s/d Rp.67.500.000



TOTAL KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH TERGUGAT	Rp.125.250.000
	s/d
	Rp.155.250.000

**b. Terkait Penunjukkan Vendor Konstruksi Dirham Santoso:**

Penggugat telah menunjuk Sdr. Dirham Santoso sebagai kontraktor pada tempat Tergugat yang mana merupakan pelanggaran terkait konflik kepentingan dikarenakan Sdr. Dirham Santoso adalah suami dari Indah Mariana (Ina Collection) yang merupakan Ipar dari Penggugat. Hal ini secara nyata telah menyebabkan kerugian bagi Tergugat dikarenakan sejumlah proyek pembangunan dan renovasi dikerjakan oleh Sdr. Dirham Santoso diduga terdapat penggelembungan biaya sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sejumlah proyek yang dikerjakan Sdr. Dirham Santoso mengalami cacat dalam pengerjaannya sehingga berakibat Tergugat harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki atas pekerjaannya. Kerugian yang dialami oleh Tergugat atas penunjukkan Sdr. Dirham Santoso oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Cabang	Kerusakan & Perbaikan	Biaya Perbaikan yang dikeluarkan oleh Tergugat
BA Jatiasih	Perbaikan lapisan partisi	Rp.250.000
BA Bukittinggi	Pengecoran kolom struktur	
BA Makassar	Perbaikan rangka dan gypsum plafon	Rp.4.528.000
BA Malang	Pengadaan lampu & perbaikan instalasi listrik	Rp.5.838.750
BA Surabaya	Pengadaan lampu & service lampu	Rp.4.595.000
BA Semarang	Pengadaan lampu	Rp.2.060.000
TOTAL KERUGIAN		Rp.17.271.750



**c. Terkait Penunjukkan Vendor Travel Inni Travel**

Penggugat telah menunjuk Sdri. Hartati sebagai vendor travel yang secara jelas diketahui bahwa Sdri. Hartati adalah Kakak Ipar dari Penggugat. Konflik kepentingan yang kembali dilakukan oleh Penggugat dalam pemilihan vendor berpotensi menimbulkan kerugian bagi Tergugat.

83. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat secara patut telah melanggar Pasal 13 Perjanjian Kerja, Pasal 43 Angka 8 dan 16 jo. Pasal 34 Peraturan Perusahaan, Bagian III Huruf A Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan.

84. Bahwa terkait penggunaan vendor TX Travel Benhil, kami sampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat diduga telah sengaja menunjuk TX Travel Benhil yang mana pemiliknya yaitu Sdr. Irvan yang merupakan teman sekolah dari Penggugat;
- 2) Bahwa Penggugat diduga kuat telah bersekongkol untuk menaikkan/menggelembungkan harga tiket kereta api dan pesawat terbang dengan cara menambahkan biaya kereta Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan penambahan biaya pesawat Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kerugian yang ditaksir dalam kurun waktu bulan Mei dan Juni 2019 saja sebesar Rp.13.260.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

85. Berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan Penggugat dengan cara menunjuk vendor travel TX Travel Benhil patut diduga berakibat merugikan Tergugat dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat diduga melanggar ketentuan Pasal 13 Perjanjian Kerja, Pasal 43 Angka 16 jo. Pasal 49 Angka 7 huruf v dan Pasal 34 Peraturan Perusahaan, dan Bagian III Huruf A Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan.

86. Bahwa selain itu, Penggugat dengan sengaja tidak mengembalikan fasilitas natura kepada Tergugat, padahal sudah sepatutnya diketahui sejak Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 Juli 2022, Penggugat tidak memiliki hak atas fasilitas kantor apapun termasuk fasilitas natura dan wajib mengembalikan fasilitas natura kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus.



87. Bahwa Penggugat telah diminta oleh Tergugat untuk mengembalikan fasilitas natura kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus berdasarkan surat Penagihan No. 70/SK/L/LEGAL/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Penagihan II No. 134/SK/L/LEGAL/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Namun, Fasilitas natura yang telah diambil didepan (*in advance*) sebesar Rp.417.250.474,- (empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah)
88. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Penggugat membalas surat dari Tergugat terkait fasilitas Natura dengan suratnya Nomor 058/PHI/Neo-RM/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Penangguhan Pembayaran Cicilan Hutang. **Hal ini menunjukkan adanya itikad buruk dari Penggugat dengan menahan untuk melakukan pembayaran fasilitas natura yang menjadi kewajiban dari Penggugat, padahal sejatinya, Penggugat harus mengembalikan fasilitas natura pada saat Penggugat sudah bukan lagi menjadi karyawan Tergugat.**
89. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah menderita Kerugian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Kerugian
Kerugian terkait Penunjukkan Vendor Kaos Ina Collection	Rp.155.250.000,-
Kerugian terkait Penunjukkan Vendor Konstruksi Sdr. Dirham Santoso	Rp.17.271.750,-
Kerugian terkait penunjukkan Vendor Travel Inni Travel	Rp.13.260.000,-
Kerugian atas terkait fasilitas Natura	Rp.417.250.474,-
<b>Jumlah Total Kerugian</b>	<b>Rp.603.032.224,-</b>

90. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Tergugat, kami mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa Penggugat berkewajiban untuk membayar kerugian kepada Tergugat sebesar **Rp. 603.032.224,- (enam ratus tiga juta tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah).**

### III. PETITUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *Aquo* dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja, Pasal 43 Angka 8 dan 16 jo. Pasal 34 Peraturan Perusahaan, Pasal 49 (7b) & (7v) Peraturan Perusahaan dan Bagian III Huruf A Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak adalah sah terhitung sejak tanggal 06 Juli 2022 karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir terhitung sejak tanggal 06 Juli 2022 dan Penggugat hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian yang dialami Tergugat sebesar Rp.185.781.750,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar dan mengembalikan Fasilitas Natura sebesar Rp.417.250.474,- (empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara para pihak melalui replik Penggugat tanggal 14 Februari 2023 dan duplik Para Tergugat tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, dimuka persidangan Penggugat telah

Halaman 63 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sebagian ada aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu **diberi tanda sebagai P-1 s/d P-43** yaitu;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu tertanggal 19 Desember 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli slip gaji penggugat periode 21 Mei – 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pembebasan Tugas Sementara/Skorsing Nomor : 0126/RG/SK/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Klarifikasi dan Sanggahan tertanggal 27 Juni 2022 yang ditujukan kepada Ibu Astrina selaku Tim Auditor di Perusahaan TERGUGAT, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari Print out Surat Email yang disampaikan oleh Ibu Kartika Akbaria selaku VP Human Capital & Corporate Affairs (HCCA) kepada PENGGUGAT terkait pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Print out Surat Nomor : 0090/RG/SK/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022, Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Alasan Mendesak, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup tentang Surat Keberatan tertanggal 13 Juli 2022 yang di kirimkan oleh PENGGUGAT kepada Ibu Kartika Akbaria selaku VP Human Capital & Corporate Affairs (HCCA) pada Perusahaan TERGUGAT, diberi tanda P-7
8. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia (TERGUGAT) untuk Periode Tahun 2021 – 2023, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Bipartit, Nomor : 022/PHI/Neo-RM/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup tentang Surat Tanggapan TERGUGAT Nomor : 86/SK/LEGAL/VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup tentang Surat Nomor : 10711/5568.001/VIII/2022/HST-CAL-lit tertanggal 15 Agustus 2022 dari Kantor Hukum Makarim & Taira S selaku Kuasa Hukum TERGUGAT, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup tentang Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda P-12;

Halaman 64 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 037/PHI/Neo-RM/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PENGUGAT kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Anjuran Nomor : 7677/-1.835.3 tertanggal 2 Desember 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : 059/PHI/Neo-RM/XII/2022 tertanggal 20 September 2022, perihal : Jawaban Anjuran, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum PENGUGAT Nomor : 057/PHI/Neo-RM/XII/2022 tertanggal 3 Desember 2022, Perihal : Pangilan Kerja, yang disampaikan kepada TERGUGAT, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa Hukum PENGUGAT, Nomor : 058/PHI/Neo-RM/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022, Perihal : Pemberitahuan Penangguhan Pembayaran Cicilan Hutang, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup tentang Surat Kuasa Hukum TERGUGAT dari Kantor Hukum Makarim & Taira S. tertanggal 21 Desember 2022, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup tentang Surat Kuasa Hukum TERGUGAT dari Kantor Hukum Makarim & Taira S. Nomor : 11163/5568.001/I/2023/HST-CAL-adp tertanggal 3 Januari 2023, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari Print Out percakapan whatsapp antara PENGUGAT dengan Sdri. Amanda Deby selaku People Service Associate Manager PT Ruang Raya Indonesia pada tanggal 15 Juli 2022, terkait Perhitungan Sisa Hak Cuti PENGUGAT, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Print Out e-mail yang diajukan oleh PENGUGAT terkait Pengajuan Approval Insentif Weekend kepada Sdri. Amanda Deby selaku People Service Associate Manager PT Ruang Raya Indonesia, dimana kemudian Sdri. Amanda Deby meminta konfirmasi kepada Tim Terkait di Perusahaan TERGUGAT, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari Print Out Bukti Transfer aplikasi Livin Mandiri, pada tanggal 24 Juli 2022, dengan No Ref. 2207241121238104647 sejumlah Rp. 10.450.000,- (Sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1570005633566 atas nama PT Ruang Raya

Halaman 65 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dengan keterangan : Cicilan hutang retna Juli 2022, diberi tanda P-22;

23. Fotokopi dari Print Out Bukti Transfer aplikasi Livin Mandiri, pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan No Ref. 2208241122322415931 sejumlah Rp. 10.450.000,- (Sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1570005633566 atas nama PT Ruang Raya Indonesia, dengan keterangan : Cicilan hutang retna Agustus 2022, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari Print Out Bukti Transfer aplikasi Livin Mandiri, pada tanggal 24 September 2022, dengan No Ref. 2209241121331636944 sejumlah Rp. 10.450.000,- (Sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1570005633566 atas nama PT Ruang Raya Indonesia, dengan keterangan : Cicilan hutang retna September 2022, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari Print Out Bukti Transfer aplikasi Livin Mandiri, pada tanggal 24 Oktober 2022, dengan No Ref. 2210241121379305969 sejumlah Rp. 10.450.000,- (Sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1570005633566 atas nama PT Ruang Raya Indonesia, dengan keterangan : Cicilan hutang retna Oktober 2022, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari Print out Surat Pernyataan Sdr. IRVAN MUTHALIB selaku Pemilik/Direktur Brand TX Travel Benhil, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sdr. Difa Rifka Pratama selaku People service officer pada PT Ruang Raya Indonesia, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sdri. IRMA PRIHATINI selaku Pops Lead Freelance & Intern pada PT Ruang Raya Indonesia, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sdri. DINDA RETNO ELLISYARATU selaku General Affairs Officer pada PT Ruang Raya Indonesia, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi dari Print out SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 tanggal 07 Januari 2005 TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH

Halaman 66 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTITUSI ATAS HAK UJI MATERIL UNDANG - UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003, diberi tanda P-30;

31. Fotokopi dari Print Out Bukti Transfer aplikasi Livin Mandiri, pada tanggal 24 November 2022, dengan No Ref. 2211241122469317507 sejumlah Rp. 10.450.000,- (Sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1570005633566 atas nama PT Ruang Raya Indonesia, dengan keterangan : Cicilan hutang retna November 2022, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Nomor : 179/SK/L/PROCUREMENT/III/2022 tanggal 21 April 2022 antara CV Ina Collection dengan Pihak PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru)/ TERGUGAT, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup tentang Surat Pernyataan Sdri. INDAH MARIANA selaku Pemilik/Direktur CV INA COLLECTION, diberi tanda P-33 ;
34. Fotokopi dari Print Out Percakapan Saksi PENGUGAT bernama Sdri. DINDA RETNO ELLISYARATU selaku General Affairs Officer dengan Sdri. KARTIKA AKBARIA selaku Vice President Of Human Capital & Corporate Affairs PT Ruang Raya Indonesia (Ruangguru), diberi tanda P-34 ;
35. Fotokopi dari Print Out Percakapan Saksi PENGUGAT bernama Sdri. DINDA RETNO ELLISYARATU dengan PENGUGAT yang menyatakan mundur sebagai saksi dan tidak bisa membantu PENGUGAT setelah mendapatkan tekanan/ancaman/intimidasi dari Sdri Kartika Akbaria selaku Vice President Of Human Capital & Corporate Affairs PT Ruang Raya Indonesia (Ruangguru), diberi tanda P-35 ;
36. Fotokopi dari Print Out Percakapan Saksi PENGUGAT bernama Sdri. IRMA PRIHATINI dengan PENGUGAT yang menyatakan mundur sebagai saksi dan tidak bisa membantu PENGUGAT setelah mendapatkan tekanan/ancaman/intimidasi dari Sdri Kartika Akbaria selaku Vice President Of Human Capital & Corporate Affairs PT Ruang Raya Indonesia (Ruangguru), diberi tanda P-36 ;
37. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HANIF ABDUL HALIM yang dikeluarkan oleh Kota Pelambang Propinsi Sumatera Selatan, diberi tanda P-37 ;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup tentang Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh Sdr. HANIF ABDUL

Halaman 67 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM selaku Mantan Karyawan PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru) menjabat sebagai Junior Legal, diberi tanda P-38 ;

39. Fotokopi dari Print Out Korespondensi Email tertanggal 10 Juli 2021; Subject : Perjanjian Kerjasama antara Sdri. Chairunnisa Latifa selaku People Analytic and Development Lead Human Capital & Corporate Affairs PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru) dengan Sdr. ANDRY MULYANA selaku Direktur dari Klinik Aorta Medika Farma, diberi tanda P-39 ;
40. Fotokopi dari Print Out Draft Perjanjian Kerjasama tertanggal 11 Juli 2021 antara PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru) dengan Klinik Aorta Medika Farma yang sudah final dan akan ditandatangani, diberi tanda P-40 ;
41. Fotokopi dari Print Out Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.34573452 tertanggal 11 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Aorta Medika Farma dan ditandatangani oleh Sdr. ANDRY MULYANA selaku Direktur Klinik Aorta Medika Farma, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi dari Print Out Faktur Pajak Nomor : 010.005-21.34573454 tertanggal 12 September 2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Aorta Medika Farma dan ditandatangani oleh Sdr. ANDRY MULYANA selaku Direktur Klinik Aorta Medika Farma, diberi tanda P-42 ;
43. Fotokopi dari Print Out Kwitansi Pembayaran tanggal 12 September 2021 atas Invoice Nomor : 40/INV/AMF/02/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Medika Farma atas pembayaran PT Ruang Raya Indonesia sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-43;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 1(satu) orang saksi yang bernama **Bintang Ady Syahrial Manik** setelah diambil sumpahnya dalam persidangan, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kerja selama yang bersangkutan bekerja pada Perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Tergugat sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Januari 2023 sebagai Legal;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan Penggugat ditempat Tergugat sebagai Senior Manager pada divisi HCCA yang memiliki tugas dan tanggung jawab pada kebutuhan Karyawan di Perusahaan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menunjuk vendor di Tergugat dan diduga telah menunjuk vendor yang terikat hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja kebiasaan yang berlaku di Perusahaan Tergugat pada saat akan diadakannya pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung bukan melalui lelang terbuka secara umum ;
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan selalu menanyakan kepada setiap karyawannya perihal rekomendasi vendor terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan Perusahaan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang merekomendasikan vendor – vendor adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada divisi Internal Audit yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah menerima hasil investigasi terhadap beberapa pelanggaran yang konflik kepentingan yang dilakukan oleh Penggugat, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pemilihan vendor konstruksi dalam pengerjaan proyek Brain Academy (“BA”);
  - b. Pemilihan vendor kaos yang digunakan pada Perusahaan Tergugat; dan
  - c. Pemilihan vendor travel yang digunakan pada Perusahaan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alur proses pengadaan pada divisi Procurement dalam Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk jabatan-jabatan tertentu termasuk Penggugat menerima fasilitas Natura disamping gaji bulanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdapat aturan benturan kepentingan yang harus dihindari dan dicegah oleh Karyawan Tergugat yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah diberikan gaji terakhir saat dilakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja.
- Bahwa Saksi menerangkan yang bersangkutan ikut dalam perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi pada waktu itu ikut mewakili Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah mengambil fasilitas natura dimuka (in advance) sampai dengan Desember 2025.

Halaman 69 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sebagian ada aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu **diberi tanda sebagai T-1 s/d T-209**, yaitu :

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian PT Ruang Raya Indonesia Nomor 26 Tanggal 23 September 2013, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Nomor 233 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Ruang Raya Indonesia tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adamas Belva Syah Devara, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja antara Retnawaty Mulyana (Penggugat) dan PT Ruang Raya Indonesia (Tergugat) tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 4/HI.00.00/00.0000.211104025/B/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Ruang Raya Indonesia, diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan Ruang Guru tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pelarangan Pengungkapan dan Pengumpulan Informasi ("**NDA**") tanggal 19 Desember 2016 antara PT Ruang Raya Indonesia dengan Retnawaty Mulyana, diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi dari print out Laporan Investigasi Internal Audit tanggal 15 Juli 2022, diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi dari print out Surat Peringatan(Somasi) Nomor 002/RSBP-RRI/01/2023 tertanggal 27 Januari 2023 dan bukti pengiriman, diberi tanda T-10 ;
11. Fotokopi dari print out Surat Peringatan (Somasi) Kedua Nomor 003/RSBP-RRI/01/2023 tertanggal 1 Februari 2023 dan bukti pengiriman, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari print out Surat Peringatan (Somasi) Ketiga dan Terakhir Nomor 005/RSBP-RRI/02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 dan bukti pengiriman, diberi tanda T-12 ;

Halaman 70 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 006/PDT/NEO-RM/VI/2023 tertanggal 16 Februari 2023 perihal Jawaban Atas Surat Somasi Pertama Nomor 002/RSBP-RR/01/2023 tertanggal 27 Januari 2023, Surat Somasi Kedua Nomor 003/RSBP-RR/01/2023 tertanggal 1 Februari 2023, dan Surat Somasi Ketiga Nomor 005/RSBP-RR/02/2023 tertanggal 9 Februari 2023, diberi tanda T-13 ;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor: LP/B/967/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 21 Februari 2023 perkara Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat, diberi tanda T-14 ;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima pengiriman kaos dari vendor kaos This Kid tertanggal 14 April 2022, diberi tanda T-15 ;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima pengiriman kaos dari vendor kaos BR8 Project tertanggal 8 Juni 2022, diberi tanda T-16 ;
17. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Agus Susanto tertanggal 15 Juni 2022, diberi tanda T-17 ;
18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Call Memo) Sdri. Nena Savitri tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-18 ;
19. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Sdri. Della Melita tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-19 ;
20. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Sdri. Theresia Agasta dan Sdri. Riani Lisyiana tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-20 ;
21. Fotokopi dari print out Slip Gaji Penggugat pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2022, diberi tanda T-21 ;
22. Fotokopi dari print out Dokumen Internal terkait Laporan Audit Investigasi – Konflik Kepentingan, diberi tanda T-22 ;
23. Fotokopi dari print out Dokumen Internal terkait Laporan Audit Investigasi – Konflik Kepentingan Part II, diberi tanda T-23 ;
24. Fotokopi dari print out Bukti Foto keluarga Penggugat, diberi tanda T-24 ;
25. Fotokopi dari fotokopi Pemeriksaan dengan Agenda Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Konflik Kepentingan tertanggal 9 Juni 2022, diberi tanda T-25 ;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 0126/RG/SK/VI/2022 perihal Pemberitahuan Pembebasan Tugas Sementara/Skorsing tertanggal 9 Juni 2022, diberi tanda T-26 ;

Halaman 71 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 0090/RG/SK/VII/2022 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Pelanggaran Alasan Mendesak tertanggal 6 Juli 2022, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari print out Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 10711/5568.001/VIII/2022/HST-CAL-lit tertanggal 15 Agustus 2022 perihal tanggapan atas surat Bipartit yang diajukan oleh Penggugat, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 5722/-1.835.3 tertanggal 07 September 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan perihal Panggilan Klarifikasi/Penawaran, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 5927/-1.835.3 tertanggal 16 September 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan perihal Panggilan Klarifikasi/Penawaran II, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 6294/-1.835.3 tertanggal 05 Oktober 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan perihal Panggilan Sidang Mediasi I (Pertama) , diberi tanda T-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 7677/-1.835.3 tertanggal 02 Desember 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan perihal Anjuran, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 11138/5568.001/XII/2022/HST-CAL-zaa tertanggal 22 Desember 2022 dari Kantor Hukum Makarim & Taira perihal tanggapan atas anjuran dari Mediator, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi dari print out pengajuan insentif *weekend* yang dilakukan oleh Penggugat tertanggal 22 Juli 2022, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi dari fotokopi Bukti Dokumen Cuti Penggugat, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 70/SK/L/LEGAL/VIII/2022 tentang Surat Tagihan tertanggal 05 Agustus 2022 dan surat kuasa, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 134/SK/L/LEGAL/VIII/2022 tentang Surat Tagihan 2 tertanggal 29 Agustus 2019, diberi tanda T-38;

Halaman 72 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 058/PHI/Neo-RM/XII/2022 tentang Pemberitahuan Penagguhan Pembayaran Cicilan Utang tertanggal 23 Desember 2022, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara PT Ruang Raya Indonesia Dengan CV Ina Collection Nomor 179/SK/L/PROCUREMENT/III/2022 tertanggal 21 April 2022, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Perbandingan harga yang diberikan oleh 3 (tiga) vendor, yaitu vendor kaos Bumiputera, Ina Collection, dan Olympia, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/068, Purchase Order No – 1832 berdasarkan Purchase Request Form No. GA/KB/2021/068. Invoice Nomor INA.019/VI/21 tertanggal 14 Juni 2021, Payment Request PO-1832 tertanggal 17 Juni 2021, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/070., Purchase Order No – 1777 berdasarkan Purchase Request Form No. GA/KB/2021/070. Invoice Nomor INA.015/V/21 tertanggal 29 Mei 2021. Payment Request PO-1777 tertanggal 03 Juni 2021, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/083., Purchase Order No – 1996 berdasarkan Purchase Request Form No. GA/KB/2021/089. Invoice Nomor INA.016/VII/21 tertanggal 08 Juni 2021., Payment Request PO-1996 tertanggal 15 Juni 2021 (Pembayaran DP 50%), diberi tanda T-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/083., Purchase Order No – 1996 berdasarkan Purchase Request Form No. GA/KB/2021/089., Invoice Nomor INA.021/VII/21 tertanggal 05 Juli 2021., Payment Request PO-1996 tertanggal 8 Juli 2021 (Transfer in Advance) , diberi tanda T-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/089., Purchase Order No – 1995 berdasarkan Purchase Request Form No. GA/KB/2021/083., Invoice Nomor INA.018/VI/21 tertanggal 11 Juni 2021, Payment Request PO-1995 tertanggal 16 Juni 2021 (Pembayaran DP 50%), diberi tanda T-46;
47. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/089., Purchase Order No – 1995 berdasarkan Purchase Request Form No. GA/KB/2021/083., Invoice Nomor INA.020/VII/21 tertanggal 05 Juli 2021,

Halaman 73 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payment Request PO-1995 tertanggal 8 Juli 2021 (Transfer in Advance) ,  
diberi tanda T-47;
48. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/095,  
Purchase Order No – 2507 berdasarkan Purchase Request Form No.  
GA/KB/2021/095., Invoice Nomor INA.022/VII/21 tertanggal 16 Juli 2021.  
Payment Request PO-2507 tertanggal 23 Juli 2021 (Transfer in Advance) ,  
diberi tanda T-48;
49. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/095.,  
Purchase Order No – 2500 berdasarkan Purchase Request Form No.  
GA/KB/2021/095., Invoice Nomor INA.023/VII/21 tertanggal 19 Juli 2021.  
Payment Request PO-2500 tertanggal 23 Juli 2021 (Transfer in Advance) ,  
diberi tanda T-49;
50. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/197.,  
Purchase Order No – 4007 berdasarkan Purchase Request Form No.  
GA/KB/2021/197., Invoice Nomor INA.025/XI/21 tertanggal 25 November  
2021., Payment Request PO-4007 tertanggal 25 November 2021 (DP  
50%), diberi tanda T-50;
51. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/197,  
Purchase Order No – 4007 berdasarkan Purchase Request Form No.  
GA/KB/2021/197., Invoice Nomor INA.028/XII/21 tertanggal 13 Desember  
2021., Payment Request PO-4007 tertanggal 16 December 2021  
(Pelunasan 100%), diberi tanda T-51;
52. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/197.,  
Purchase Order No – 4328 berdasarkan Purchase Request Form No.  
GA/KB/2021/197., Invoice Nomor INA.040/XII/21 tertanggal 28 Desember  
2021., Payment Request PO-4328 tertanggal 29 December 2021, diberi  
tanda T-52;
53. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/227.,  
Purchase Order No – 3884 berdasarkan Purchase Request Form No.  
GA/KB/2021/227., Invoice Nomor INA.027/XI/21 tertanggal 29 November  
2021., Payment Request PO-3884 tertanggal 2 Desember 2021, diberi  
tanda T-53;
54. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/243.,  
Purchase Request Form No. GA/KB/2021/244, Purchase Order No – 4012  
berdasarkan Purchase Request Form No. GA/KB/2021/243-244., Invoice  
Nomor INA.027/XI/21 tertanggal 13 Desember 2021., Payment Request  
PO-4012 tertanggal 6 Desember 2021, diberi tanda T-54;

Halaman 74 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/262., Purchase Order No – 4646 berdasarkan Purchase Request Form No. GA/KB/2021/262. Invoice Nomor INA.050/II/22 tertanggal 27 Januari 2022., Payment Request PO-4646 tertanggal 3 Februari 2022, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/267., Purchase Order No – 4991 berdasarkan Purchase Request Form No. GA/KB/2021/267. Invoice Nomor INA.050/II/22 tertanggal 27 Januari 2022. Payment Request PO-4991 tertanggal 11 Februari 2022, diberi tanda T-56;
57. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GA/KB/2021/269. Purchase Order No – 4644 berdasarkan Purchase Request Form No. GA/KB/2021/269. Invoice Nomor INA.049/II/22 tertanggal 27 Januari 2022. Payment Request PO-4644 tertanggal 3 Februari 2022, diberi tanda T-57;
58. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/004/2022. Purchase Order No – 4643 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/004/2022. Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/006/2024, Purchase Order No – 4986 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/006/2024., Invoice Nomor INA.052/II/22 tertanggal 7 Februari 2022, Payment Request PO - 4643 dan PO - 4986 tertanggal 8 Februari 2022, diberi tanda T-58;
59. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/004/2022. Purchase Order No – 4643 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/004/2022, Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/006/2024., Purchase Order No – 4986 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/006/2024, Invoice Nomor INA.052/II/22 tertanggal 7 Februari 2022, Payment Request PO - 4643 dan PO - 4986 tertanggal 8 Februari 2022, diberi tanda T-59;
60. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/004/2022., Purchase Order No – 4642 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/004/2022. Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/006/2024. Purchase Order No – 4987 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/006/2024. Invoice Nomor INA.053/II/22 tertanggal 14 Februari 2022. Payment Request PO- 4987 dan PO - 4642 tertanggal 17 Februari 2022, diberi tanda T-60;
61. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/004/2022., Purchase Order No – 4642 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/004/2022., Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/006/2024., Purchase Order No – 4987 berdasarkan Purchase

Halaman 75 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Request Form No. HCCA/GA/II/006/2024., Invoice Nomor INA.053/II/22 tertanggal 14 Februari 2022., Payment Request PO- 4987 dan PO - 4642 tertanggal 17 Februari 2022, diberi tanda T-61;
62. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/017/2022., Purchase Order No – 5090 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/017/2022., Invoice Nomor INA.054/II/22 tertanggal 14 Februari 2022. Payment Request PO-5090 tertanggal 17 Februari 2022, diberi tanda T-62;
63. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/020/2022., Purchase Order No – 5147 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/020/2022., Invoice Nomor INA.055/II/22 tertanggal 16 Februari 2022., Payment Request PO-5147 tertanggal 22 Februari 2022 (Pelunasan) , diberi tanda T-63;
64. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/059/2022., Purchase Order No – 5318 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/059/2022., Invoice Nomor INA.057/III/22 tertanggal 8 Maret 2022. Payment Request PO-5318 tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda T-64;
65. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/060/2022., Purchase Order No – 5314 berdasarkan Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/060/2022, Invoice Nomor INA.056/III/22 tertanggal 8 Maret 2022, Payment Request PO-5314 tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda T-65;
66. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Renovasi Gedung Antara PT Ruang Raya Indonesia Dengan PT Karya Satu Konstruksi Nomor: 16/SPK/L/HRGA/VII/2019 tertanggal 10 Juni 2019 untuk BA Cabang (Malang), diberi tanda T-66;
67. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Renovasi Gedung Antara PT Ruang Raya Indonesia Dengan PT Raditya Mulia Laras Nomor: 17/SPK/L/HRGA/VII/2019 tertanggal 10 Juni 2019 untuk BA cabang Semarang, diberi tanda T-67;
68. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Renovasi Gedung Antara PT Ruang Raya Indonesia Dengan PT Raditya Mulia Laras Nomor: 18/SPK/L/HRGA/VII/2019 tertanggal 10 Juni 2019 untuk BA cabang Surabaya, diberi tanda T-68;
69. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Renovasi Gedung antara PT Ruang Raya Indonesia dengan PT Konstruksi Megah Indonesia

Halaman 76 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/SPK/HRGA/XII/2019 tertanggal 14 Desember 2019 untuk BA cabang Jatiasih, diberi tanda T-69;

70. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengurusan Penambahan Daya Listrik Antara PT Ruang Raya Indonesia Dengan PT Konstruksi Megah Indonesia Nomor 1238/RG/HR/KET/III/2020 tertanggal 16 Februari 2020 untuk BA cabang Jatiasih, diberi tanda T-70;
71. Fotokopi dari fotokopi Checklist pekerjaan tertanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Renovasi Gedung Antara PT Ruang Raya Indonesia Dengan PT Solusi Merdeka Utama Nomor: 152/SKL/L/PROCUREMENT/VII/2021 tertanggal 11 Juli 2021, diberi tanda T-71;
72. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Ruang Raya Indonesia Dengan PT Solusi Merdeka Utama Nomor: 24/SK/L/PROCUREMENT/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022 untuk BA cabang Bukittinggi, diberi tanda T-72;
73. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Retensi Nomor 152/SK/L/PROCUREMENT/VII/2021 tertanggal 20 November 2021 untuk BA cabang Makassar, diberi tanda T-73;
74. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap 1 No. 24/SK/L/PROCUREMENT/V/2022 Tanggal 4 Juli 2022 untuk BA Bukittinggi, diberi tanda T-74;
75. Fotokopi dari fotokopi BAST Pekerjaan Tahap 2 24/SK/L/PROCUREMENT/V/2022 Tanggal 2 Agustus 2022 untuk BA Bukittinggi, diberi tanda T-75;
76. Fotokopi dari fotokopi Agreement Approval Form antara PT Ruang Raya Indonesia dengan PT Solusi Merdeka Utama tertanggal 14 Juli 2021 untuk proyek renovasi BA Makassar, diberi tanda T-76;
77. Fotokopi dari fotokopi Invoice Bank Bca A/N Dirham Santoso 12 Maret 2020 Untuk BA Jatiasih, diberi tanda T-77;
78. Fotokopi dari fotokopi Invoice No. 2021. 07. SMU. Inv – 0001 Untuk BA Makassar, diberi tanda T-78;
79. Fotokopi dari fotokopi Invoice No. 2021. 07. SMU. Inv – 002 Untuk BA Makassar, diberi tanda T-79;
80. Fotokopi dari fotokopi Invoice No. 2021. 07. SMU. Inv – 003 Untuk BA Makassar, diberi tanda T-80;
81. Fotokopi dari fotokopi Invoice No. 2021. 07. SMU. Inv – 0011 untuk BA Makassar, diberi tanda T-81;

Halaman 77 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk pengawasan BA Surabaya yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 Mei 2021, diberi tanda T-82;
83. Fotokopi dari fotokopi Invoice 2022. 05. Smu. Inv – 0002 Untuk BA Bukittinggi, diberi tanda T-83;
84. Fotokopi dari fotokopi Invoice 2022. 07. Smu. Inv – 0010 Untuk BA Bukittinggi, diberi tanda T-84;
85. Fotokopi dari fotokopi Invoice 2022. 08. Smu. Inv – 0016 Untuk BA Bukittinggi, diberi tanda T-85;
86. Fotokopi dari fotokopi Payment Request untuk pembayaran uang muka termin pertama BA Makassar tertanggal 16 Juli 2021, diberi tanda T-86;
87. Fotokopi dari fotokopi Payment Request untuk pembayaran uang muka termin kedua BA Makassar tertanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda T-87;
88. Fotokopi dari fotokopi Payment Request untuk pembayaran uang muka termin ketiga BA Makassar tertanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda T-88;
89. Fotokopi dari print out Kumpulan foto karena kelalaian dan cacat pekerjaan yang ditimbulkan oleh vendor Konstruksi Dirham Santoso, diberi tanda T-89;
90. Fotokopi dari fotokopi Form Permintaan Pembayaran untuk perbaikan BA cabang Surabaya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) tertanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda T-90;
91. Fotokopi dari fotokopi Form Permintaan Pembayaran untuk perbaikan BA Malang sebesar Rp. 1.430.000 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) tertanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda T-91;
92. Fotokopi dari fotokopi Form Permintaan Pembayaran untuk perbaikan BA cabang Semarang sebesar Rp. 3.480.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) tertanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda T-92;
93. Fotokopi dari fotokopi Form Procurement, Invoice, dan Berita Acara Serah Terima untuk perbaikan BA Rawamangun sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) tertanggal 5 November 2020, diberi tanda T-93;
94. Fotokopi dari fotokopi Form Procurement untuk perbaikan BA Buah Batu sebesar Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) tertanggal 13 November 2020, diberi tanda T-94;
95. Fotokopi dari fotokopi Form Procurement dan Invoice untuk perbaikan BA Denpasar sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah) tertanggal 17 November 2020, diberi tanda T-95;

Halaman 78 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Fotokopi dari fotokopi Form Permintaan Pembayaran untuk perbaikan BA Buah Batu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) tertanggal 18 Desember 2020, diberi tanda T-96;
97. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/Januari/2021/004 untuk perbaikan BA Padang sebesar Rp. 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) tertanggal 8 Januari 2021, diberi tanda T-97;
98. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/Januari/2021/005 untuk perbaikan BA Buah Batu sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) tertanggal 9 Januari 2021, diberi tanda T-98;
99. Fotokopi dari fotokopi Payment Request untuk perbaikan BA Buah Batu sebesar Rp. 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) tertanggal 3 Februari 2021, diberi tanda T-99;
100. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/Februari/2021/037 untuk perbaikan BA Summarecon Bekasi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah) tertanggal 10 Februari 2021, diberi tanda T-100;
101. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/Februari/2021/044 untuk perbaikan BA Summarecon Bekasi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) tertanggal 29 Februari 2021, diberi tanda T-101;
102. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/MARET/2021/049 untuk perbaikan BA Rawamangun sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) tertanggal 11 Maret 2021, diberi tanda T-102;
103. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/Mei/2021/063 untuk perbaikan BA Bandung sebesar Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) tertanggal 20 Mei 2021, diberi tanda T-103;
104. Fotokopi dari fotokopi List perbaikan pekerjaan untuk BA Denpasar sebesar Rp. 17.501.198 (tujuh belas juta lima ratus satu ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) pada bulan Juni 2021, diberi tanda T-104;
105. Fotokopi dari fotokopi List perbaikan pekerjaan No. 001/B/SP-GNI/VI/2021 untuk BA Jatiasih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 3 Juni 2021, diberi tanda T-105;
106. Fotokopi dari fotokopi List perbaikan pekerjaan BA Kelapa Gading sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda T-106;
107. Fotokopi dari fotokopi List perbaikan pekerjaan untuk BA Lampung sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda T-107;

Halaman 79 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Fotokopi dari fotokopi Invoice untuk perbaikan BA Summarecon Bekasi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) tertanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda T-108;
109. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/September/2021/116 untuk perbaikan BA Palembang sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) pada bulan September 2021, diberi tanda T-109;
110. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/September/2021/118 untuk perbaikan BA Pontianak sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta Rupiah) pada bulan September 2021, diberi tanda T-110;
111. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/Desember/2021/149 untuk perbaikan BA Manado sebesar Rp. 27.900.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) pada bulan November 2021, diberi tanda T-111;
112. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/Okttober/2021/131 untuk perbaikan BA Summarecon Bekasi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) pada bulan November 2021, diberi tanda T-112;
113. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. GS/Desember/2021/147 untuk perbaikan BA Bandung sebesar Rp. 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pada bulan Desember 2021, diberi tanda T-113;
114. Fotokopi dari fotokopi Invoice untuk perbaikan BA Lampung sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) tertanggal 30 Desember 2021, diberi tanda T-114;
115. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/030/2022 untuk perbaikan BA Surabaya sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada bulan Januari 2022, diberi tanda T-115;
116. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/051/2022 untuk perbaikan BA Makassar sebesar Rp. 4.528.000 (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) pada bulan Februari 2022, diberi tanda T-116;
117. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/052/2022 untuk perbaikan BA Bandung sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) pada bulan Februari 2022, diberi tanda T-117;

Halaman 80 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/II/063/2022 untuk perbaikan BA Palembang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) pada bulan Februari 2022, diberi tanda T-118;
119. Fotokopi dari fotokopi Payment Request atas PO-5048, Purchase Order 5048, Invoice sebesar Rp. 1.620.000 (satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah), dan Purchase Request Form No. HCCA/GA/III/049/2022 untuk BA Pontianak tertanggal 21 Februari 2022, diberi tanda T-119;
120. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/III/072/2022 untuk perbaikan BA Bandung sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) pada bulan Maret 2022, diberi tanda T-120;
121. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/III/099/2022 untuk perbaikan BA Lampung sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu Rupiah) pada bulan Maret 2022, diberi tanda T-121;
122. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/III/123/2022 untuk perbaikan BA Bandung sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta Rupiah) pada bulan Maret 2022, diberi tanda T-122;
123. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/V/181/2022 untuk perbaikan BA Makassar sebesar Rp. 3.334.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) tertanggal 12 Mei 2022, diberi tanda T-123;
124. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form No. HCCA/GA/V/191/2022 untuk perbaikan BA Makassar sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) tertanggal 18 Mei 2022, diberi tanda T-124;
125. Fotokopi dari fotokopi Invoice Inni Travel No. 018/KP/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019, diberi tanda T-125;
126. Fotokopi dari fotokopi Invoice Inni Travel No. 020/KP/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019, diberi tanda T-126;
127. Fotokopi dari fotokopi Invoice Inni Travel No. 021/KP/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019, diberi tanda T-127;
128. Fotokopi dari fotokopi Invoice Inni Travel No. 022/KP/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019, diberi tanda T-128;
129. Fotokopi dari fotokopi Invoice Inni Travel No. 023/KP/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019, diberi tanda T-129;
130. Fotokopi dari fotokopi Invoice Inni Travel No. 024/KP/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda T-130;
131. Fotokopi dari fotokopi Invoice Inni Travel No. 025/KP/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda T-131;

Halaman 81 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Fotokopi dari fotokopi Invoice Inni Travel No. 026/KP/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda T-132;
133. Fotokopi dari fotokopi Invoice Inni Travel No. 027/KP/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda T-133;
134. Fotokopi dari fotokopi Purchase Request Form Nomor HQ/711/PR., Purchase Order PO-2698 berdasarkan HQ/711/PR., Invoice Inni Travel No. 033/KP/VI/2021 tertanggal 30 Agustus 2021, Payment Request PO – 2698 tertanggal 12 Agustus 2021 (Pembayaran 3 hari setelah Invoice diterima) , diberi tanda T-134;
135. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Sama No. 30/PKS/VIK/X/2019 antara PT Ruang Raya Indonesia dengan PT Vanika Kreatif (TX Travel Benhil) tertanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-135;
136. Fotokopi dari fotokopi Salinan Perbandingan. Harga Tiket antara PT KAI dengan TX Travel Cab. Benhil, diberi tanda T-136;
137. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan Transaction ID 9989891845006 tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-137;
138. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan Transaction ID 9982671411908 tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-138;
139. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan Transaction ID 9988782746300 tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-139;
140. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan Transaction ID 9984899338901 tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-140;
141. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan Transaction ID 9980371536907 tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-141;
142. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan Transaction ID 9986671382406 tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-142;
143. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan Transaction ID 9988559301300 tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-143;
144. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan ID Pemesanan FMNID00GX8UU8D tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-144;
145. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan ID Pemesanan FMNID00GX8TWBX tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-145;
146. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan ID Pemesanan FMNID00GX8W9VR tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-146;
147. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan ID Pemesanan FMNID00GX9MA1Z tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-147;

Halaman 82 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Fotokopi dari fotokopi Invoice TX Travel dengan ID Pemesanan FMNID00GX9JY8D tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda T-148;
149. Fotokopi dari print out Bukti chat dengan TX Travel Cab Benhil tertanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda T-149;
150. Fotokopi dari fotokopi Regulasi Natura PT Ruang Raya Indonesia, diberi tanda T-150;
151. Fotokopi dari fotokopi Bukti chat pengajuan Natura sampai akhir 2025 kepada Direktur Utama tertanggal 5 November 2021, diberi tanda T-151;
152. Fotokopi dari fotokopi Email pengajuan penggunaan fasilitas natura oleh Penggugat tertanggal 8 September 2020, diberi tanda T-152;
153. Fotokopi dari fotokopi Email pengajuan penggunaan fasilitas natura oleh Penggugat tertanggal 26 November 2020, diberi tanda T-153;
154. Fotokopi dari fotokopi Email pengajuan penggunaan fasilitas natura oleh Penggugat tertanggal 2 Februari 2021, diberi tanda T-154;
155. Fotokopi dari fotokopi Email pengajuan penggunaan fasilitas natura oleh Penggugat tertanggal 26 Februari 2021, diberi tanda T-155;
156. Fotokopi dari fotokopi Email pengajuan penggunaan fasilitas natura oleh Penggugat tertanggal 31 Maret 2021, diberi tanda T-156;
157. Fotokopi dari fotokopi Email pengajuan penggunaan fasilitas natura sampai Desember 2022 oleh Penggugat tertanggal 18 April 2021, diberi tanda T-157;
158. Fotokopi dari fotokopi Email pengajuan penggunaan fasilitas natura oleh Penggugat tertanggal 20 Desember 2021, diberi tanda T-158;
159. Fotokopi dari fotokopi Email pengajuan penggunaan fasilitas natura sampai Desember 2025 oleh Penggugat tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda T-159;
160. Fotokopi dari fotokopi Email pengajuan penggunaan fasilitas natura sampai Desember 2025 oleh Penggugat tertanggal 27 Mei 2022, diberi tanda T-160;
161. Fotokopi dari fotokopi Rekap Pembayaran fasilitas natura oleh Tergugat kepada vendor yang dipilih oleh Penggugat, diberi tanda T-161;
162. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Bank Mandiri Nomor R05.Br.DITC/334/2022 perihal Penyampaian Bukti atau Detail Transaksi PT Ruang Raya Indonesia periode Januari 2019 sd Juli 2019 tertanggal 4 Oktober, diberi tanda T-162;
163. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 919.987 (sembilan ratus sembilan belas ribu

Halaman 83 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.





sembilan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) tertanggal 19 Februari 2019, diberi tanda T-163;

164. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 2.745.019 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan belas Rupiah) tertanggal 21 Maret 2019, diberi tanda T-164;
165. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) tertanggal 2 Mei 2019, diberi tanda T-165;
166. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 16.023.560 (enam belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Rupiah) tertanggal 5 Mei 2019, diberi tanda T-166;
167. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 2.082.000 (dua juta delapan puluh dua ribu Rupiah) tertanggal 28 Mei 2019, diberi tanda T-167;
168. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tertanggal 2 Juni 2019, diberi tanda T-168;
169. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 17.304.361 (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu tiga enam puluh satu Rupiah) tertanggal 25 Juni 2019, diberi tanda T-169;
170. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) tertanggal 7, Agustus 2019, diberi tanda T-170;
171. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 1.318.100 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu seratus Rupiah) tertanggal 9 Agustus 2019, diberi tanda T-171;
172. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 152.500 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) tertanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda T-172;
173. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 1.318.100 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu seratus Rupiah) tertanggal 9 September 2019, diberi tanda T-173;
174. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 61.000 (enam puluh satu ribu Rupiah) tertanggal 11 September 2019, diberi tanda T-174;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tertanggal 24 September 2019, diberi tanda T-175;
176. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 926.631 (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) tertanggal 1 Oktober 2019, diberi tanda T-176;
177. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 5.007.165 (lima juta tujuh ribu seratus enam puluh lima Rupiah) tertanggal 1 Oktober 2019, diberi tanda T-177;
178. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 467.246 (empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) tertanggal 1 Oktober 2019, diberi tanda T-178;
179. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 2.507.112 (dua juta lima ratus tujuh ribu seratus dua belas Rupiah) tertanggal 1 Oktober 2019, diberi tanda T-179;
180. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) tertanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda T-180;
181. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 5.003.592 (lima juta tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua) tertanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda T-181;
182. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda T-182;
183. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 2.636.200 (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus Rupiah) tertanggal 13 November 2019, diberi tanda T-183;
184. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu Rupiah) tertanggal 25 November 2019, diberi tanda T-184;
185. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu Rupiah) tertanggal 25 November 2019, diberi tanda T-185;
186. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 2.224.474 (dua juta dua ratus dua puluh empat

Halaman 85 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah) tertanggal 19 Desember 2019, diberi tanda T-186;

187. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu Rupiah) tertanggal 6 Januari 2020, diberi tanda T-187;
188. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda T-188;
189. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 8.447.949 (delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah) tertanggal 27 Januari 2020, diberi tanda T-189;
190. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu Rupiah) tertanggal 31 Januari 2020, diberi tanda T-190;
191. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 319.500 (tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah) tertanggal 5 Februari 2020, diberi tanda T-191;
192. Fotokopi dari fotokopi Bukti pembayaran penggunaan natura oleh Penggugat sebesar Rp. 96.000 (sembilan puluh enam ribu Rupiah) tertanggal 14 Februari 2020, diberi tanda T-192;
193. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Bank Mandiri Nomor R05.Br.DITC/332/2022 perihal Penyampaian Bukti atau Detail Transaksi PT Ruang Raya Indonesia periode September 2020 sd Mei 2021 tertanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda T-193;
194. Fotokopi dari print out Email Penggugat kepada Bernad Hasiholan selaku Head of Finance perihal Penggunaan Natura Retna April 2021 tertanggal 18 April 2021, diberi tanda T-194;
195. Fotokopi dari print out Bukti chat antara Karyawan Tergugat dengan salah satu Karyawan divisi perekrutan (recruitment) PT City Vision tertanggal 15 Desember 2022, diberi tanda T-180;
196. Fotokopi dari print out Bukti chat antara Penggugat dengan Sdri. Amanda Deby selaku People Service Associate Manager PT Ruang Raya Indonesia tertanggal 15 Juli 2022 dan 19 Juli 2022, diberi tanda T-196;
197. Fotokopi sesuai dengan asli Standar Operasional Prosedur Procurement PT Ruang Raya Indonesia, diberi tanda T-197;

Halaman 86 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Fotokopi dari print out Bukti chat antara Retnawaty Mulyana dengan Sdr. Bernad Hasiholan dalam group WhatsApp divisi Finance dan Procurement pada tanggal 14 Februari 2019, diberi tanda T-198;
199. Fotokopi dari fotokopi chat antara Retnawaty Mulyana dengan Sdri. Nena Savitri pada tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda T-199;
200. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Sdr. Bernad Hasiholan tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda T-200;
201. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Sdri. Intan Aninda Prinarsari tertanggal 24 Maret 2023, diberi tanda T-201;
202. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Sdri. Hana Monica tertanggal 24 Maret 2023, diberi tanda T-202;
203. Fotokopi dari print out Pakta Integritas Sdr. Bintang Ady Syahrial Manik tertanggal 10 Juni 2022, diberi tanda T-203;
204. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Pelarangan Pengungkapan dan Pengumpulan Informasi ("NDA") Sdr. Bintang Ady Syahrial Manik tertanggal 24 Juni 2021, diberi tanda T-204;
205. Fotokopi dari print out Bukti kehadiran Sdr. Bintang Ady Syahrial Manik dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, diberi tanda T-205;
206. Fotokopi dari print out Bukti kehadiran Sdr. Bintang Ady Syahrial Manik dalam meeting terkait permasalahan kasus dengan Penggugat yang bersifat rahasia bisnis tertanggal 15 Desember 2022, diberi tanda T-206;
207. Fotokopi dari print out Bukti kehadiran Sdr. Bintang Ady Syahrial Manik dalam meeting terkait permasalahan kasus dengan Penggugat yang bersifat rahasia bisnis tertanggal 16 Januari 2023, diberi tanda T-207;
208. Fotokopi dari print out Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia periode 2019 - 2021, diberi tanda T-208;
209. Fotokopi dari print out diskusi penerapan sanksi course kebijakan internal perusahaan, diberi tanda T-209;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 4(empat) orang saksi yang bernama **Kartika Akbaria, Arman Wiratmoko, Agus Susanto, Nena Safitri, dan 1(satu) orang ahli yang bernama Dr. REYTMAN ARUAN, S.H., M.Hum., M.M., M.H.** setelah diambil sumpahnya dalam persidangan, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. SAKSI KARTIKA AKBARIA

Halaman 87 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kerja selama bekerja pada Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat karena alasan mendesak pada tanggal 6 Juli 2022 ;
- Bahwa Saksi menerangkan di Perusahaan ada Peraturan Perusahaan yang mengatur benturan kepentingan yang mana ikatan keluarga yaitu Saudara Ipar termasuk kedalam aturan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan proses audit, Penggugat dipanggil untuk diminta keterangan mengenai adanya dugaan benturan kepentingan, namun Penggugat menyatakan vendor-vendor tersebut merupakan kenalan di kantor lamanya. Namun, ketika diperlihatkan mengenai foto keluarga, akhirnya Penggugat mengaku bahwa vendor-vendor tersebut adalah iparnya.
- Bahwa Saksi menerangkan alasan mendesak terhadap pemutusan hubungan kerja karena beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat yang berdampak kerugian bagi Perusahaan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pemilihan vendor yang memiliki konflik kepentingan;
  - b. Memberikan keterangan palsu; dan
  - c. Memberikan keuntungan kepada pihak ketiga.
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah meminta persetujuan Direksi dengan menyebutkan alasan untuk menggunakan fasilitas natura, namun pada faktanya penggunaan fasilitas natura tersebut tidak sesuai dengan alasan yang disetujui oleh Direksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah mengambil fasilitas natura dimuka (in advance) sampai dengan Desember 2025 yang hingga saat ini belum dikembalikan sebesar Rp.417.250.474,- (empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat memiliki kewenangan untuk merekomendasikan, bernegosiasi, serta pengambilan keputusan akhir terhadap vendor yang dipilih pada Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah memberikan keuntungan kepada pihak ketiga yaitu TX Travel Benhil menaikkan harga tiket kereta api sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) dan harga tiket pesawat terbang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) yang dilakukan

Halaman 88 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan perjanjian lisan antara Penggugat dengan Direktur TX Travel Benhil tanpa menginformasikan kepada Perusahaan;

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan upaya hukum Laporan Polisi Nomor: pada tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan aturan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak beserta hak yang akan diperoleh oleh Karyawan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat telah memberikan hak Penggugat yang telah diputus hubungan kerjanya dengan alasan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebesar 1 bulan upah;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak berhak atas insentif weekend dikarenakan tidak mengikuti SOP ataupun aturan yang berlaku dalam Perusahaan. Dalam hal ini, Penggugat melakukannya secara inisiatif Penggugat sendiri tanpa ada arahan atau perintah dari atasan;
- Bahwa Saksi menerangkan Perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Klinik Aorta Medika Farma (Vide Bukti P-40) yang memiliki benturan kepentingan dapat terjadi lantaran Penggugat telah menginfokan hal tersebut kepada Perusahaan sebelum kerjasama dilakukan dan Penggugat tidak turut serta dalam proses pemilihan, negosiasi ataupun pengambilan keputusan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah bekerja pada Perusahaan lain terhitung sejak bulan Desember 2022 yang menandakan bahwa Penggugat telah tunduk terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Bintang Ady Syahrial Manik merupakan pihak yang turut serta dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja, Perundingan Bipartit, dan Perundingan Tripartit antara Penggugat dengan Tergugat.

## 2. SAKSI ARMAN WIRATMOKO

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Penggugat sebagai rekan kerja selama bekerja pada Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan aturan mengenai konflik kepentingan telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Perusahaan yang mengharuskan setiap Karyawan untuk menghindari kondisi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum tahun 2020, pengadaan barang dan jasa di Perusahaan Tergugat berada di bawah divisi General Affairs yang dipimpin oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dengan jabatan sebagai Senior People Operations & General Affair Project Manager memiliki wewenang untuk merekomendasikan, bernegosiasi, melakukan pemilihan akhir, dan mengevaluasi terhadap vendor yang akan digunakan dalam Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat masih memiliki utang fasilitas natura yang belum dibayarkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah menginformasikan terkait dengan hubungan keluarga yang dimilikinya terhadap vendor-vendor yang telah dipilihnya kepada Perusahaan kecuali Vendor Klinik Aorta Medika yang merupakan milik kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan audit internal dalam Perusahaan dikarenakan terdapat pengeluaran yang tidak normal dalam pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh Dirham Santoso;
- Bahwa Saksi menerangkan Perusahaan telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dikarenakan terdapat kerusakan akibat pengerjaan vendor konstruksi Dirham Santoso yang dipilih dalam Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah menaikkan harga tiket kereta api sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) dan harga tiket pesawat terbang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) terhadap pemesanan kepada TX Travel Benhil yang dilakukan berdasarkan perjanjian awal Penggugat dengan Direktur TX Travel Benhil tanpa menginformasikan kepada Perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan SOP Procurement telah dikeluarkan sejak tahun 2020 yang mana seharusnya tidak melibatkan Penggugat, namun dalam prosesnya Penggugat tidak mengikuti SOP Procurement yang telah berlaku.

### 3. SAKSI AGUS SUSANTO

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Penggugat sebagai atasannya selama masa kerjanya pada Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dengan jabatan sebagai Senior People Operations & General Affair Project Manager memiliki wewenang untuk merekomendasikan, bernegosiasi, dan melakukan pemilihan akhir

Halaman 90 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap vendor konstruksi Dirham Santoso yang digunakan dalam Perusahaan Tergugat;

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat memiliki hubungan keluarga ataupun Ipar dengan vendor konstruksi Dirham Santoso;
- Bahwa Saksi menerangkan pertama kali mengenal vendor konstruksi Dirham Santoso adalah pada saat project pemindahan kantor headquarter;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat perlakuan khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada vendor konstruksi Dirham Santoso dengan cara memberikan informasi mengenai bahan beserta harga (bill of quantity) milik vendor lain yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek kepada vendor konstruksi Dirham Santoso.
- Bahwa Saksi menerangkan vendor konstruksi Dirham Santoso telah memenangkan 22 project dari 37 cabang tender konstruksi yang ada di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah memberikan perlakuan khusus kepada Vendor Dirham Santoso dengan melakukan pemetaan terhadap pemenang tender dalam beberapa cabang project di Perusahaan Tergugat. Bahkan, seringkali Penggugat melakukan pemetaan terhadap pemenang tender sebelum diadakannya proses penawaran harga dari vendor;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan terhadap vendor konstruksi Dirham Santoso sehingga berdampak kerugian bagi Perusahaan Tergugat.

#### 4. SAKSI NENA SAVITRI

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Penggugat sebagai atasannya selama masa kerjanya pada Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat memiliki kapasitas dan kewenangan untuk merekomendasikan, bernegosiasi, dan melakukan pemilihan akhir terhadap vendor kaos Ina Collection, vendor Inni Travel, dan vendor TX Travel Benhil yang digunakan dalam Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan dikarenakan terdapat rekrutmen besar-besaran oleh Perusahaan Tergugat, dibutuhkan vendor travel untuk mempermudah mobilisasi para rekruter. Kemudian, Penggugat menyarankan dan menunjuk vendor Inni Travel dan TX Travel Benhil untuk digunakan dalam Perusahaan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah menaikkan harga tiket kereta api sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) dan harga tiket pesawat terbang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) terhadap pemesanan kepada TX Travel Benhil yang dilakukan berdasarkan perjanjian awal Penggugat dengan Direktur TX Travel Benhil tanpa menginformasikan kepada Perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan vendor kaos Ina Collection telah dipilih dalam Perusahaan Tergugat berdasarkan kewenangan serta kapasitas yang dimiliki oleh Penggugat. Pemesanan yang dilakukan kepada vendor kaos Ina Collection kurang lebih sekitar 1500 (seribu lima ratus) jumlah kaos;
- Bahwa Saksi menerangkan harga kaos yang ditawarkan vendor Ina Collection lebih mahal dibandingkan dengan vendor-vendor lain yang turut serta dalam pengadaan tender kaos di Perusahaan Tergugat. Namun, Penggugat tetap bersikeras bahwa Perusahaan Tergugat harus menggunakan vendor kaos Ina Collection;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat hanya pernah melakukan blind test dalam pemilihan vendor kaos Ina Collection sebanyak satu kali selama periode waktu 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat kelalaian dari hasil pekerjaan vendor kaos Ina Collection yang mana hasil kaos yang dikirimkan kepada Tergugat tidak sesuai dengan ukuran pada saat dilakukan pemesanan.

### Keterangan ahli Dr. REYTMAN ARUAN, S.H., M.Hum., M.M., M.H. ;

- Bahwa Ahli menyatakan kapasitasnya sebagai Ahli Hukum Ketenagakerjaan dengan pengalaman serta produk hukum terkait ketenagakerjaan yang telah dibuatnya. Selain itu, Ahli yang dihadirkan bekerja sebagai Mediator Ahli Madya/Koordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan Swasta pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli berpendapat terdapat berbagai macam Pemutusan Hubungan Kerja, antara lain Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi, Pemutusan Hubungan Kerja alasan ringan, sedang, Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan menderita kerugian, Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja mengundurkan diri, Pemutusan Hubungan Kerja melalui putusan Hakim dan ada juga Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak atau kesalahan berat;

Halaman 92 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat konsekuensi hukum dari Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan di Kementerian Ketenagakerjaan R.I, menyebabkan Peraturan Perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan bersifat mengikat berlaku seperti Undang-Undang bilamana sudah dilakukan pemberitahuan kepada seluruh pekerja dan menjadi hak dan kewajiban (tata tertib) bagi para pekerja dan Perusahaan.
- Bahwa Ahli berpendapat dalam Peraturan Perundang-undangan terutama Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tidak disebutkan contoh-contoh keadaan yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja alasan mendesak dalam batang tubuh namun hanya di bagian penjelasan.
- Bahwa Ahli berpendapat pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak dapat dilakukan selama ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Perusahaan. Selain itu, Ahli turut menerangkan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak dapat dilakukan tanpa memerlukan Surat Peringatan 1 sampai dengan 3 dan putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa Ahli berpendapat tidak ada hubungan antara PHK alasan mendesak dengan pidana, Perusahaan dapat melakukan PHK karena alasan mendesak tanpa perlu adanya laporan polisi dan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, bilamana sifat dan tingkah laku si pekerja itu telah melakukan perbuatan yang mengganggu hubungan kerja sehingga tidak dapat dilanjutkan lagi hubungan kerjanya. Bila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi melanggar ketentuan dalam Peraturan Perusahaan bisa sewaktu-waktu dilakukan PHK karena alasan mendesak.
- Bahwa Ahli berpendapat dalam setiap kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dapat berlaku bilamana tercantum dalam Peraturan Perusahaan.
- Bahwa Ahli berpendapat pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak yang dilakukan tanpa didahului surat peringatan 1 sampai dengan 3 bukanlah perbuatan prematur.
- Bahwa Ahli berpendapat dahulu PHK harus terlebih dahulu diputus/mendapat penetapan dari Pengadilan, Peraturan sekarang cukup dengan telah dilakukan pemberitahuan yang mana PHK tersebut diputus telah sah oleh Pengadilan, maka PHKnya berlaku sejak tanggal berlakunya tanggal efektif PHK sesuai surat pemberitahuan PHKnya.
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan menaikkan harga (mark-up) tanpa menginformasikan kepada Perusahaan dan berdampak kerugian bagi Perusahaan termasuk kedalam kualifikasi memberikan keuntungan;

Halaman 93 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat pemutusan hubungan kerja tidak lagi memerlukan putusan berkekuatan hukum tetap, namun hanya dibutuhkan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha terhadap Pegawai sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap adanya pemutusan hubungan kerja kepada Pegawai dengan alasan mendesak yang telah diakui SAH, maka pegawai tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan upah proses.
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud keterangan palsu harus merujuk pada definisi keterangan palsu dalam Peraturan Perusahaan, jika tidak ada keterangan palsu harus dibawah sumpah, maka tidak perlu dibuktikan keterangan tersebut harus dibawah sumpah terlebih dahulu.
- Bahwa Ahli berpendapat kompensasi terhadap pegawai yang telah diputus hubungan kerjanya karena alasan mendesak dapat mengikuti aturan yang tertuang di dalam Peraturan Perusahaan namun dengan syarat peraturan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap kerugian Perusahaan yang timbul karena hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pegawai, selama kerugian tersebut diakibatkan oleh Perbuatan dari Pegawai tersebut maka Pengadilan PHI memiliki kewenangan untuk memutus jumlah kerugian yang timbul tersebut.
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap pengajuan fasilitas natura dimuka (in advance) yang diajukan oleh Pegawai yang telah diputus hubungan kerjanya memiliki konsekuensi pengembalian fasilitas Perusahaan tersebut dikarenakan fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan terhadap Pegawai aktif.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan dapat ditunjukkan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kecuali bukti surat tersebut diakui oleh pihak lawan atau bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan ada bukti lainnya sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, dalam persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya masing – masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam Surat jawabannya, disamping membantah atas pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yaitu eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libels) karena antara posita dan petitum terdapat ketidakselarasan yaitu Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena alasan mendesak tidak berdasar namun dalam petitumnya meminta agar hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dikualifikasikan melakukan efisiensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menolak eksepsi Tergugat, karena gugatan Penggugat sudah saling bersesuaian antara posita dan Petitum dan telah memenuhi syarat formil dari sahnya Surat gugatan, karena gugatan tersebut menyebutkan secara tegas dalil – dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan serta telah sejalan dengan petitum yang dimintakan dalam gugatan, dimana setelah Penggugat keberatan diputuskan hubungan kerjanya dan kemudian menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi kemudian karena tidak ada titik temu sehingga mediator mengeluarkan anjuran untuk memanggil kembali Penggugat bekerja namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga Penggugat berpendapat telah diputuskan hubungan kerjanya dengan kualifikasi efisiensi;

Halaman 95 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat didalam repliknya tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat sangat jelas yaitu gugatan mengenai Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan telah melalui mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Bipartit maupun Tripartit( mediasi ) dan karena tidak ada titik temu sehingga Mediator penyelesaian perselisihan hubungan industrial di sudinakertrans dan energi kota administrasi Jakarta selatan Nomor 7677/-1.835.3 tertanggal 2 Desember 2022 yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat memanggil bekerja kembali Penggugat, namun karena Tergugat sampai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat belum juga dipanggil sehingga Penggugat berpendapat Tergugat telah memutuskan hubungan kerjanya dan karenanya Penggugat mau diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi bukan kesalahan yang bersifat mendesak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta diberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja sebagaimana alasan efisiensi, dengan demikian susunan gugatan penggugat sangat jelas dan tidak kabur , karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklard );

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 19 Desember 2016 sebagai Pekerja tetap dengan jabatan terakhir selaku Senior People Operations & General Affairs dan menerima upah Rp.47.550.000,00 dan Natura Rp 10.450.000 sehinga totalnya menjadi Rp. 58.000.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 9 Juni 2022 diskorsing oleh Tergugat karena diduga melakukan pelanggaran di lingkungan kerja yang memerlukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut oleh Perusahaan namun dalam surat skorsing tidak menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, karenanya surat skorsing tersebut tidak sah;

Halaman 96 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 Penggugat menyampaikan surat penolakan atas pemutusan hubungan kerja karena pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Prematur dan bersifat sepihak yang jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, terlebih tanpa di dahului adanya musyawarah dengan Penggugat untuk mengetahui alasan-alasan serta menunjukkan bukti-bukti atas pelanggaran yang telah Tergugat sangkakan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perselisihan tersebut telah melalui penyelesain secara bipartit maupun tripartit namun tidak ada titik temu sehingga Sudinakertrans dan energi Jakarta Selatan mengeluarkan anjuran agar Tergugat memanggil Penggugat untuk bekerja kembali, namun Tergugat belim memanggilnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat dan meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar hak – hak pemutusan hubungan kerja dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi dengan memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ( cuti yang belum gugur dan insentif weekend) yang keseluruhannya berjumlah Rp.684.952.380,00, upah yang belum dibayar dari pertengahan Juli sampai dengan Desember 2022 yang keseluruhannya berjumlah Rp.328.666.666,00, upah proses sejak bulan Januari 2023 sampai dengan putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap (inkrach );

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah menolaknya dan mendalilkan bahwa tindakan skorsing terhadap Penggugat karena ada indikasi Penggugat melakukan kesalahan berupa benturan kepentingan dalam hal menunjuk vendor kaos, vendor konstruksi bangunan yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat serta ada dugaan Penggugat telah menaikkan harga tiket kereta api Rp.50.000,00/tiket dan tiket Pesawat terbang Rp.100.000,00/tiket, karenanya skorsing tersebut telah sah dan sesuai hukum berdasarkan pasal 51 Peraturan Perusahaan yang menyatakan Karyawan dapat dibebaskan sementara/skorsing dari tugas pekerjaan untuk kasus pelanggaran yang memerlukan penyelidikan, pemeriksaan keamanan, dan/atau tindakan yang bisa berakibat pemutusan hubungan kerja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat karena pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat akibat Penggugat dalam jabatannya sebagai *Senior People Operations & General Affair Project Manager* melakukan konflik kepentingan (conflict of interest) yang dilarang dalam Pasal 34 Peraturan Perusahaan dalam menunjuk vendor kaos Ina Collection (Sdri. Indah Mariana), vendor konstruksi Sdr. Dirham Santoso, vendor travel Inni Travel (Sdri. Hartati), dan vendor travel TX Travel Cab. Benhil (Sdr. Irvan) karena pemiliknya masih ada ikatan keluarga maupun kolega, serta Penggugat tidak mengembalikan fasilitas natura yang telah diambil dimuka sampai tahun 2025;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan mempunyai hak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan mendesak terhadap Penggugat karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 Perjanjian Kerja, Pasal 43 Angka 8 dan 16 jo. Pasal 34 Peraturan Perusahaan, Pasal 49 (7b) (7v) Peraturan Perusahaan dan Bagian III Huruf A Kebijakan Manajemen Konflik Kepentingan.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak karena pemutusan hubungan kerja tersebut disebabkan Penggugat melakukan kesalahan yang bersifat mendesak dan telah diatur pada pasal 49 Peraturan Perusahaan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat tidak berhak atas uang cuti tahunan karena Penggugat telah mengambil seluruh hak cuti tahunan periode 2019 sampai dengan 2022, kemudian Penggugat juga tidak berhak atas insentif weekend ( cuti karena lembur ) karena insentif weekend bukan merupakan inisiatif atau keputusan pribadi karyawan melainkan karena adanya permintaan oleh atasan yang mengharuskan karyawan tersebut menyelesaikan tugasnya, sehingga kehadiran dari karyawan tersebut haruslah didasarkan pada persetujuan dan sepengetahuan atasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil - dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata;

Halaman 98 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-43 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Bintang Ady Syahrial sedangkan Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-209 dan menghadirkan 4(empat) orang saksi yang bernama Kartika Akbaria, Arman Wiratmoko, Agus Susanto, Nena Safitri dan 1(satu) orang ahli yang bernama Dr. REYTMAN ARUAN, S.H., M.Hum., M.M., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah membaca isi gugatan dan Replik dari Penggugat serta jawaban dan Duplik dari Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara a quo adalah Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sehingga minta diberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak – hak lainnya yaitu upah yang belum dibayar dan upah proses, disisi lain Tergugat menolak gugatan Penggugat karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran – pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut yang harus dijawab adalah apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku? Lalu apa implikasi hukumnya? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang relevan dengan perkara a quo dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok permasalahan dalam perselisihan a quo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 19 Desember 2016 sebagai Pekerja tetap dengan jabatan terakhir selaku Senior People Operations & General Affairs dan menerima upah Rp.47.550.000,00 dan Natura Rp 10.450.000 sehinga totalnya menjadi Rp. 58.000.000,00 setiap bulannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dibagian kronologis perkara telah mengakui bahwa Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Senior People Operations & General Affairs dan diperkuat dengan bukti surat P-1 yang bersesuaian dengan bukti surat T-4 berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan bukti Surat P-2 berupa Slip gaji Penggugat periode 21 Mei – 20 Juni 2022, maka berdasarkan hukum Majelis Hakim harus menyatakan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 19 Desember 2016 dengan menerima Upah pokok sebesar Rp.47.550.000,00 dan Natura Rp.10.450.000,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp.58.000.000,00 ( lima puluh delapan juta rupiah ) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara a quo yaitu apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan persaturan perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku beserta implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-8 yang bersesuaian dengan bukti surat T-5 dan bukti surat T-16 diperoleh fakta bahwa terbukti PT Ruang Raya Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan periode tahun 2021 – 2023 dan telah disahkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat(1) Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia sah mulai berlaku sejak 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia sudah sah berlaku sehingga baik Pengusaha in casu sebagai Tergugat maupun Para Pekerja termasuk Penggugat harus patuh pada isi dan kandungan Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-6 yang bersesuaian dengan bukti surat T-27 berupa Surat Pemutusan hubungan kerja Nomor 0090/RG/SK/VII/2022 dimana yang dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja Tergugat kepada Penggugat karena alasan yang bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia tahun 2021 – 2023 pasal 43 poin 16, pasal 49 poin 7b dan pasal 49 poin 7v sejak tanggal 6 Juli 2022, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa isi daripada pasal – pasal tersebut ;

Halaman 100 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 43 berisi tentang Jenis – jenis pelanggaran yang dapat dikenakan Surat Peringatan tertulis pertama dan terakhir, dan angka 16 menyatakan Melakukan hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang dapat atau akan menciptakan konflik kepentingan dengan tegas dan tanggung jawab karyawan sehingga merugikan perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau para pihak mempedomani Peraturan Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia periode 2021 – 2023, maka apabila ternyata karyawan termasuk Penggugat melakukan pelanggaran atas hal tersebut sanksi yang sesuai dengan pasal tersebut adalah Surat Peringatan pertama dan terakhir hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Bintang Ady Syahrial Manik yang merupakan mantan Legal dari Tergugat didalam persidangan setelah disumpah menyampaikan bahwa pada saat tim audit menyampaikan laporan hasil investigasinya dan meminta saksi selaku legal corporate perusahaan atas sanksi yang bisa diberikan kepada Penggugat adalah Surat Peringatan Pertama dan Terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isi pasal 49 Peraturan Perusahaan PT Ruang raya Indonesia mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Kompensasi, dimana angka 7 mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak apabila Pekerja melakukan hal – hal sebagaimana diatur angka 7a sampai dengan 7w, dan oleh karena dalam surat pemutusan hubungan kerja disebutkan bahwa Penggugat telah melanggar pasal 49 angka b dan v sehingga perlu disebutkan isi daripada pasal tersebut yaitu :

- a. **Pasal 49 angka 7b :** Memberikan keterangan palsu atau yang di palsukan atau data yang tidak benar sehingga merugikan perusahaan, pelanggan, atau pemangku jabatan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawab prosedur perusahaan, keputusan, atau data pribadi yang berkaitan dengan karyawan.
- b. **Pasal 49 angka 7v :** Menyalahgunakan kepercayaan perusahaan **dengan menerima atau menawarkan suap atau keuntungan**, baik dalam bentuk uang, maupun barang atau jasa yang merugikan kepentingan perusahaan.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mengatakan mengenai hubungan keluarga saat ditanya oleh audit internal perusahaan pada proses investigasi yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap memberikan keterangan palsu, dan hal demikian juga disampaikan saksi dari tergugat bernama Kartika Akbaria yang telah disumpah dalam persidangan menyampaikan bahwa pemutusan hubungan kerja karena pada saat investigasi Penggugat tidak mengakui memiliki hubungan keluarga dengan Vendor inna collection dan Vendor Dirham santosa sehingga Penggugat dianggap memberikan keterangan palsu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan ahli yang disampaikan pada persidangan setelah disumpah dan ditanya oleh Majelis Hakim apakah tindakan Penggugat dengan tidak mengakui memiliki hubungan keluarga dengan vendor dalam perkara a quo dapat dikualifikasikan memberi keterangan palsu sehingga dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mendesak ? kemudian ahli menjawabnya bahwa perbuatan tersebut masuk kepada kebohongan bukan memberi keterangan palsu ;

Menimbang, bahwa pelanggaran memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan yang termuat dalam pasal 49 angka 7b Peraturan Perusahaan Tergugat adalah norma hukum Pelanggaran Dengan Alasan mendesak yang dahulunya diatur dalam pasal 158 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sudah dianulir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dan sekarang diatur kembali dalam pasal 52 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang membolehkan Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang bersifat mendesak kemudian dalam bab penjelasan diberikan contoh- contoh kesalahan yang bersifat mendesak tersebut diantaranya adalah memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa maksud dari pada memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan adalah sebagaimana termuat dalam 242 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat(1) yang menyatakan “ Barang siapa dalam keadaan dimana Undang – Undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, karenanya perbuatan Penggugat tidak mengakui memiliki hubungan keluarga namun ternyata memiliki hubungan keluarga bukan perbuatan memberikan keterangan palsu

Halaman 102 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dipalsukan namun merupakan perbuatan berkata bohong atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah melanggar pasal 49 angka 7v yang menyatakan Menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan menerima atau menawarkan suap atau keuntungan, baik dalam bentuk uang, maupun barang atau jasa yang merugikan kepentingan perusahaan, karena tidak ada bukti yang cukup bahwa Penggugat telah menerima suap ataupun keuntungan secara pribadi, dan sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang bernama Nena Savitri dalam kesaksiannya didalam persidangan setelah disumpah menyampaikan bahwa dugaan mark up harga tiket pada vendor TX Travel baik kereta maupun pesawat hanya menerima info dari salah satu anak buah/karyawan TX Travel, namun tidak ada saksi yang mengetahui secara detail dan jelasnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dugaan tersebut tidak terbukti sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat tidak dapat dikategorikan memberikan keterangan palsu maupun menerima suap, karenanya tidak terbukti Penggugat melakukan kesalahan yang bersifat mendesak ;

Menimbang, bahwa walaupun pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat bukan termasuk kesalahan yang bersifat mendesak, namun dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat telah melakukan konflik kepentingan karena menunjuk vendor – vendor yang masih ada hubungan keluarga dan melanggar ketentuan pasal 43 poin 16 kemudian melakukan kebohongan pada saat investigasi yang dilakukan oleh tim internal audit dengan tidak mengaku adanya hubungan keluarga dengan para Vendor, karenanya walaupun Penggugat belum pernah diberikan Surat Peringatan I, II, dan III berdasarkan ex a quo et bono adil kiranya apabila Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan dikarenakan Penggugat melanggar Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan

Halaman 103 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/ Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan pasal 40 ayat(2);
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 40 ayat(3), dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat(4)

Menimbang, bahwa karena Penggugat mulai bekerja dari tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan putusan ini dibacakan mencapai 6 tahun lebih tetapi kurang dari 7 tahun dan mendapatkan gaji terakhir sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah ) sehingga Penggugatberhak atas :

- Uang pesangon  
 $0,5 \times 7 \times \text{Rp.}58.000.000,00 = \text{Rp.} 203.000.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 3 \times \text{Rp.}58.000.000,00 = \text{Rp.}174.000.000,00$
- Uang penggantian hak  
 $= \underline{\hspace{2cm}} 0,00 +$   
Jumlah  
 $= \text{Rp.} 377.000.000,00$

( tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah )

Menimbang, bahwa mengenai uang penggantian hak yang dituntut oleh Penggugat berupa sisa cuti tahunan yang belum gugur dan insentif weekend tidak dapat Majelis kabulkan, karena sebagaimana bukti surat T-35 dan T-36 ternyata Penggugat telah mengambil seluruh cuti tahunan periode 2019 - 2022, demikian juga mengenai insentif weeken yang dituntut Penggugat karena Penggugat sering berinisiatif pulang kerja melebihi dari jam kerja yang ditentukan karena diperusahaan sudah diatur apabila pekerja melakukan kerja lembur harus mengajukan ke pimpinan dan disetujui pimpinan terlebih dahulu, terlebih posisi Penggugat sebagaimana kesepakatan kerja bahwa Penggugat tidak berhak menuntut upah lembur selain daripada hak – hak pembayaran yang disebutkan dalam Surat Perjanjian ( vide bukti surat T-4 ), karenanya tuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak, dengan demikian petitum Penggugat angka 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mengembalikan fasilitas natura milik Tergugat yang telah diambil sampai dengan tahun 2025, Majelis berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan sepenuhnya kesalahan Penggugat, karena Tergugat juga tidak teliti dalam memberikan fasilitas Natura tersebut dan setelah memeriksa bukti T-37, T-8, T-39 = P-17, bukti surat P-22 sampai P-25, dan bukti P-31 ternyata ada itikad baik dari Penggugat untuk mencicil uang Natura tersebut dan selanjutnya dapat diperhitungkan dengan uang hak – hak akibat pemutusan hubungan kerja yang akan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 dan angka 6 yang meminta agar dibayarkan upah dari bulan Juli 2022 sampai Desember 2022 serta upah proses sejak bulan Januari 2023 sampai dengan putusan pengadilan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat oleh karena Penggugat semenjak diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat tidak terbukti tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 157A ayat (1) Undang – Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang telah diubah, dihapus dan ditambahkan sebagian pasalnya dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerjakemudian diubah melalui Perpu Nomor 2 tahun 2022 yang telah disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 yang menyatakan selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya, dan sebagaimana asas no work no pay yang terdapat pada pasal 93 ayat(1) undang – Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, maka Tergugat tidak berkewajiban membayar upah Penggugat dari bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 serta upah proses yang dituntut Penggugat, dengan demikian petitum angka 5 dan 6 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara a quo, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000;00 (seratus lima

Halaman 105 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini tidak dibebankan kepada Negara melainkan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat, karenanya Majelis Hakim menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Mei 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak – hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang keseluruhannya berjumlah Rp. 377.000.000,00( *tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah* )
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang keseluruhannya berjumlah Rp.895.000,00 ( *delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah* ) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami **Astriwati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rokhana, S.H., M.H.** dan **Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh **Suroyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 106 dari 107 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum  
Tergugat ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Rokhana, S.H., M.H.**

**Astriwati, S.H., M.H.,**

**Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.**

**Panitera Pengganti,**

**Suroyo, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Panggilan Rp300.000,00	Rp.750.000,00
6. BNPB	<u>Rp. 20.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.895.000,00
( delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )	